



**PUTUSAN**  
**Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Johannes Sitanggang**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 1217083112440005 Tempat Tanggal Lahir Pangururan 31 Desember 1944, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan, beralamat di Upar Nabolak, Desa Lumban Pinggol, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Mangalo Sitanggang**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 1217083112480029, Tempat Tanggal Lahir, Lumban Pinggol, 31 Desember 1948, Agama Kristen, Pekerjaan Petani/pekebun, Beralamat di Lumban Pinggol, Desa Lumban Pinggol, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

**Penggugat I dan Penggugat II** secara bersama-sama disebut sebagai **Para Penggugat** dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Jonen Naibaho, S.H., M. Paul Rudolf Naibaho, S.H., Andus Herjono Lingga, S.H., dan Primahot Naibaho, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum "JONEN NAIBAHO & REKAN" yang beralamat di Jalan A.H. Nasution No.82 B Kel. Pangkalan Mansyur, Kec. Medan Johor, Kota Medan, HP : 085296441377, G-Mail : [johnen.naibahoadv@yahoo.com](mailto:johnen.naibahoadv@yahoo.com) berdasarkan

Halaman 1 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

Halaman 1 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

Halaman 1 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

Halaman 1 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Mei 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 19 Juni 2023 dengan Register Nomor : 308/SK/2023/PN Blg

## Lawan:

1. **Pardolin Naibaho**, beralamat di Huta Gusar Desa Saitnihuta Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Lamlam Sitanggang, S.H., dan Ihut M. Sinambela, S.H., masing-masing Advokat-Konsultan Hukum pada Law Firm "Lamlam Sitanggang & Partners" yang beralamat di Jalan Simanindo Buhit Pangururan, Kabupaten Samosir, No. Telp/HP 081370790460 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 17 Juli 2023 dengan Register Nomor 357/SK/2023/PN Blg, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Mangapul Naibaho**, beralamat di Kelurahan Siogungogung Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Lamlam Sitanggang, S.H., dan Ihut M. Sinambela, S.H., masing-masing Advokat-Konsultan Hukum pada Law Firm "Lamlam Sitanggang & Partners" yang beralamat di Jalan Simanindo Buhit Pangururan, Kabupaten Samosir, No. Telp/HP 081370790460 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 17 Juli 2023 dengan Register Nomor 357/SK/2023/PN Blg, untuk selanjutnya sebagai **Tergugat II**;

*Halaman 2 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 2 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 2 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 2 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*



3. **Benar Naibaho**, beralamat di Jl. Simanindo Desa Saitnihuta Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Deliana Simanjuntak, S.H., M.H., dan Melati I.P. Siahaan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Deliana Simanjuntak, S.H., M.H., & Associates, beralamat di Jalan Patuan Nagari (belakang kantor CPM), Kelurahan Hauma Bange. Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, HP: 082171240843, e-mail : [advokatdeliana@yahoo.com](mailto:advokatdeliana@yahoo.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 10 Juli 2023 dengan Register Nomor : 345/SK/2023/PN Blg, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. **Jontar Naibaho**, beralamat di Jl. Simanindo Desa Saitnihuta Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Deliana Simanjuntak, S.H., M.H., dan Melati I.P. Siahaan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Deliana Simanjuntak, S.H., M.H., & Associates, beralamat di Jalan Patuan Nagari (belakang kantor CPM), Kelurahan Hauma Bange. Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, HP: 082171240843, e-mail : [advokatdeliana@yahoo.com](mailto:advokatdeliana@yahoo.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 10 Juli 2023 dengan Register

*Halaman 3 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 3 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 3 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 3 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 345/SK/2023/PN Blg, untuk selanjutnya sebagai

**Tergugat IV;**

5. **Pardingotan Sitanggang**, beralamat di Sitaotao, Desa Tanjung Bunga Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Deliana Simanjuntak, S.H., M.H., dan Melati I.P. Siahaan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Deliana Simanjuntak, S.H., M.H., & Associates, beralamat di Jalan Patuan Nagari (belakang kantor CPM), Kelurahan Hauma Bange. Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, HP: 082171240843, e-mail : [advokatdeliana@yahoo.com](mailto:advokatdeliana@yahoo.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 10 Juli 2023 dengan Register Nomor : 345/SK/2023/PN Blg, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V;**

6. **Birlon Sitanggang**, beralamat di Jl. Simanindo, Desa Saitnihuta Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Deliana Simanjuntak, S.H., M.H., dan Melati I.P. Siahaan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Deliana Simanjuntak, S.H., M.H., & Associates, beralamat di Jalan Patuan Nagari (belakang kantor CPM), Kelurahan Hauma Bange. Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, HP: 082171240843, e-mail : [advokatdeliana@yahoo.com](mailto:advokatdeliana@yahoo.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan

*Halaman 4 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 4 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 4 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 4 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Balige tanggal 10 Juli 2023 dengan Register Nomor : 345/SK/2023/PN Blg, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

7. **Luminta Napitupulu**, beralamat di Jl. Simanindo Desa, Saitnihuta Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Deliana Simanjuntak, S.H., M.H., dan Melati I.P. Siahaan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Deliana Simanjuntak, S.H., M.H., & Associates, beralamat di Jalan Patuan Nagari (belakang kantor CPM), Kelurahan Hauma Bange. Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, HP: 082171240843, e-mail : [advokatdeliana@yahoo.com](mailto:advokatdeliana@yahoo.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 10 Juli 2023 dengan Register Nomor : 345/SK/2023/PN Blg, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

8. **Kepala Desa Saitnihuta**, beralamat di Jl. Simanindo Desa Saitnihuta Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;

9. **Badan Pertanahan Nasional Pusat cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir**, beralamat di Komplek Perkantoran Desa Parbaba, Situngkir, Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Nuri, S.H., (Kepala Seksi Pengendalian dan

*Halaman 5 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 5 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 5 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 5 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*



Penanganan Sengketa), Bintang Girsang, S.Tr., (Kepala Seksi Survei dan Pemetaan), Coki Pangaribuan, S.H., (Penata Pertanahan Pertama), Marcel Cio, S.H., M.Kn (Penata Pertanahan Pertama) dan Ricky David Sidabutar, S.H. (Analisis Hukum Pertanahan), semuanya Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir, semuanya memilih domisili hukum di Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Parbaba, Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 617/SKu-MP.02.01/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 17 Juli 2023 dengan Register Nomor : 362/SK/2023/PN Blg, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 30 Mei 2023 dalam Register Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Cicit dari Alm. AMA LANDONG SITANGGANG, pada semasa hidup Alm. AMA LANDONG SITANGGANG memiliki 2 (dua) orang anak 1 (satu) laki-laki yang bernama AMANGASATOROP SITANGGANG dan 1 (satu) lagi perempuan yang bernama ROBEKKA BR SITANGGANG.

*Halaman 6 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 6 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 6 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 6 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*





AMANGASATOROP SITANGGANG Mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu yang pertama bernama BOTIK SITANGGANG dan yang ke 2 (dua) ASIKKALANG SITANGGANG yang ke 3 (tiga) TOLONG SITANGGANG dan yang ke 4 (empat) TIGOR SITANGGANG.

2. Bahwa Para Penggugat merupakan anak dari atau keturunan dari Alm. ASIKKALANG SITANGGANG yang mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu yang pertama A. ADEN SITANGGANG yang ke 2 (dua) A. DARLING SITANGGANG yang ke 3 (tiga) A. ROMA SITANGGANG yang Ke 4 (empat) JOHANNES SITANGGANG (Penggugat I) dan yang terakhir MANGALO SITANGGANG (Penggugat II).

3. Bahwa anak perempuan dari Alm. AMA LANDONG SITANGGANG yang bernama ROBEKKA SITANGGANG menikah dengan JUDA NAIBAHU yang merupakan Kakek dari Tergugat I dan Tergugat II.

4. Bahwa dari perkawinan ROBEKKA SITANGGANG dengan JUDA NAIBAHU dikarunai 4 (empat) orang anak kandung yaitu :

1. JAIT NAIBAHU
2. FREDERIK NAIBAHU
3. KALEB NAIBAHU
4. GERSOM NAIBAHU

5. Bahwa pernikahan antara ROBEKKA SITANGGANG dan JUDA NAIBAHU kakek Para Penggugat yang bernama AMANGASATOROP SITANGGANG memberikan Tanah (Ulos Soraburuk ) yang terletak dahulu dikenal dengan Sipahoras Doegoel sekarang terletak di Jalan Raya Pangururan - Simanindo Desa Sait nihuta Kecamatan Panguruan Kabupaten samosir Provinsi Sumatera Utara dengan Luas 1.344 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat berbatasan dengan Jl Raya Pangururan – Simanindo (± 16 M<sup>2</sup>)

Sebelah Utara berbatasan dengan PENRED NAIBAHU (± 84 M<sup>2</sup>)

*Halaman 7 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 7 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 7 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 7 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur berbatasan dengan TUGU MARGA SIGALINGGING ( $\pm 16 \text{ M}^2$ )

Sebelah Selatan berbatasan dengan HOTMA SITANGGANG ( $\pm 84 \text{ M}^2$ )

Selanjutnya sebidang tanah tersebut dalam gugatan ini menjadi objek sengketa / objek tanah perkara;

6. Bahwa tanah objek perkara tersebut diberikan oleh AMANGASATOROP SITANGGANG kepada adiknya perempuan yang bernama ROBEKKA Br. SITANGGANG dan Laenya JUDA NAIBAHU dengan kesepakatan dimana tanah tersebut boleh menjadi milik dari ROBEKKA Br. SITANGGANG dan Laenya JUDA NAIBAHU namun dikebudian hari harus ada keturunan dari ROBEKKA Br. SITANGGANG dan Laenya JUDA NAIBAHU yang menikah dengan Marga SITANGGANG dan apabila hal tersebut tidak terlaksana maka tanah objek perkara yang telah diberikan oleh AMANGASATOROP SITANGGANG harus dikembalikan kepada Boru SITANGGANG atau keturunan dari AMANGASATOROP SITANGGANG;

7. Bahwa terhadap perjanjian yang telah diespakti oleh para leluhur dari Para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, dimana Tergugat I dan Tergugat II juga mengetahui dengan jelas perjanjian tersebut, hal mana dikarenakan Para Penggugat dan beberapa keluarga lainnya pernah bertemu dalam suatu pertemuan keluarga dan hal tersebut diakui oleh para keluarga dan juga oleh Tergugat I dan Tergugat II;

8. Bahwa sebagaimana dengan apa yang telah diperjanjikan tersebut ternyata keturunan dari ROBEKKA Br. SITANGGANG dan Laenya JUDA NAIBAHU ternyata tidak ada yang menikah dengan Boru Sitanggang yang merupakan keturunan dari AMANGASATOROP SITANGGANG, oleh karenanya terhadap tanah objek perkara yang telah diberikan AMANGASATOROP SITANGGANG sebagaimana yang telah diperjanjikan harus dikembalikan kepada AMANGASATOROP SITANGGANG atau ahli warisnya;

9. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II saat ini menguasai objek perkara yang mana objek perkara dengan sadar Tergugat I dan Tergugat II mengetahui sesuai

*Halaman 8 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 8 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 8 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 8 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan perjanjian harus dikembalikan kepada Para Penggugat yang merupakan ahli waris dari AMANGASATOROP SITANGGANG, namun nyatanya sudah beberapa kali disepakati untuk Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan sebagian tanah objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, nyatanya sampai dengan gugatan ini diajukan dimana Tergugat I dan Tergugat II tidak juga menyerahkan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Marga SITANGGANG keturunan AMANGASATOROP SITANGGANG;

10. Bahwa terhadap Tergugat V sudah pernah diingatkan oleh Penggugat I pada saat Tergugat V melakukan penggalian pondasi bangunan di lokasi objek perkara, namun Tergugat V hanya menghentikannya satu hari saja, lalu pada saat pemasangan tembok bangunan tersebut juga Penggugat I melarang untuk dilanjutkan pembangunannya, tetapi hanya satu hari saja dihentikan oleh Tergugat V pembangunan tersebut, selebihnya dilanjutkan tanpa seijin dari Penggugat dan ahli waris AMANGASATOROP SITANGGANG;

11. Bahwa terhadap tanah objek perkara tersebut bukan saja dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II saja, namun juga saat ini dikuasai oleh Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII tanpa ada persetujuan dari Para Penggugat ataupun ahli waris dari AMANGASATOROP SITANGGANG;

12. Bahwa terhadap objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat I s/d Tergugat VII dimana dalam penguasaannya tanpa seijin dari Para Penggugat ataupun ahli waris dari AMANGASATOROP SITANGGANG yang mana tanah objek perkara tersebut adalah milik dari Para Penggugat ataupun ahli waris dari AMANGASATOROP SITANGGANG adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

13. Bahwa Tergugat VIII dalam kedudukannya sebagai Kepala Desa patut diduga kuat telah ada menerbitkan Surat Keterangan Tanah dan atau surat-surat lain yang dapat menerangkan kepemilikan sehingga menjadi dasar administrasi dalam hal mengajukan permohonan sampai kepada penerbitan

*Halaman 9 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 9 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 9 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 9 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*



Surat Hak Milik (SHM) pada Kantor Tergugat II ditanah yang merupakan kepunyaan Para Penggugat ataupun ahli waris dari AMANGASATOROP SITANGGANG maka terhadap hal tersebut dapat dikategorikan kepada Perbuatan Melawan Hukum;

14. Bahwa terhadap hal tersebut diatas saat ini Tergugat IX telah mengeluarkan Surat Hak Milik diatas tanah objek perkara tanpa persetujuan dari ahli waris AMANGASATOROP SITANGGANG, maka oleh karenanya sangat patut dan beralasan segala yang telah diterbitkan oleh Tergugat IX tersebut dinyatakan cacat hukum dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

15. Bahwa objek tanah perkara tersebut diatas saat ini sebagian dikuasai oleh Para Penggugat dan ahli waris lainnya sehingga hal tersebut secara hukum membuktikan kalau tanah objek perkara tersebut adalah merupakan milik AMANGASATOROP SITANGGANG;

16. Bahwa Tergugat V pernah berperkara dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan Regiter Perkara Nomor : 31/Pdt.G/2019/PN Blg di Pengadilan Negeri Balige dengan mengklaim bahwa sebagian dari objek perkara seolah-oleh milik dari orang tua Tergugat V yang bernama Alm. JAWASAL SITANGGANG dengan Luas  $\pm$  255 M2 sebagaimana yang tercantum dalam Register Perkara Nomor : 31/Pdt.G/2019/PN Blg, namun faktanya tanah tersebut adalah merupakan satu kesatuan dalam objek perkara merupakan milik AMANGASATOROP SITANGGANG;

17. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat V sama-sama bermarga SITANGGANG, namun Tergugat V bukanlah SITANGGANG yang merupakan keturunan dari AMANGASATOROP SITANGGANG sebagai pemberi tanah tersebut kepada ROBEKKA Br. SITANGGANG dan Laenya JUDA NAIBAHU, dan Tergugat V dalam Regiter Perkara Nomor : 31/Pdt.G/2019/PN Blg di Pengadilan Negeri Balige patut diduga sengaja tidak menarik Penggugat dalam perkara tersebut, dikarenakan Tergugat V mengetahui kalau tanah objek

*Halaman 10 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 10 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 10 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 10 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara adalah merupakan harta peninggalan dari AMANGASATOROP SITANGGANG yang merupakan Kakek/opung dari Penggugat;

18. Bahwa oleh karena Tergugat V sebagaimana dalam putusan Regiter Perkara Nomor : 31/Pdt.G/2019/PN Blg di Pengadilan Negeri Balige tersebut telah mengklaim sebagian tanah objek perkara yang merupakan milik dari AMANGASATOROP SITANGGANG maka sangat patut dan beralasan menurut hukum perbuatan Tergugat V merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan sangat patut dan beralasan juga putusan Regiter Perkara Nomor : 31/Pdt.G/2019/PN Blg di Pengadilan Negeri Balige tersebut dibatalkan karena telah bertentangan dengan hak AMANGASATOROP SITANGGANG yang merupakan pemilik yang sah atas objek perkara;

19. Bahwa Tergugat VI juga telah menguasai sebagian dari tanah objek perkara dengan tanpa hak dan atau seijin Penggugat ataupun ahli waris dari AMANGASATOROP SITANGGANG yang merupakan pemilik tanah objek perkara tersebut, dan sudah beberapa kali di ingatkan untuk tidak menguasai tanah objek perkara tersebut, namun Tergugat VI tetap saja tidak menghiraukannya, sehingga terhadap perbuatan Tergugat VI tersebut telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

20. Bahwa Tergugat VI juga ada menguasai sebidang tanah yang mana dari objek perkara, tanpa seijin Penggugat ataupun ahli waris dari AMANGASATOROP SITANGGANG yang merupakan pemilik tanah objek perkara tersebut, dan sudah beberapa kali di ingatkan untuk tidak menguasai tanah objek perkara tersebut, namun Tergugat VI tetap saja tidak menghiraukannya, dan tanpa seijin dari Penggugat atau ahli waris dari AMANGASATOROP SITANGGANG dimana Tergugat VI telah melakukan pengajuan penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) terhadap sebagian tanah objek perkara melalui Tergugat IX dan Tergugat IX telah mengeluarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 28 Tanggal 29 September 2009 atas nama BIRLON SITANGGANG (i.c. Tergugat VI) sehingga terhadap perbuatan Tergugat VI

*Halaman 11 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 11 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 11 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 11 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, dimana telah merugikan Pengugat dan ahli waris dari AMANGASATOROP SITANGGANG;

21. Bahwa Bahwa Tergugat VII juga ada menguasai sebidang tanah dari objek perkara, tanpa seijin Penggugat ataupun ahli waris dari AMANGASATOROP SITANGGANG yang merupakan pemilik tanah objek perkara tersebut, dan sudah beberapa kali di ingatkan untuk tidak menguasai tanah objek perkara tersebut, namun ternyata Tergugat VII membeli sebagian tanah objek perkara dari Tergugat V dan proses jual beli tersebut tanpa diketahui oleh Penggugat ataupun ahli waris dari AMANGASATOROP SITANGGANG, dan terhadap objek tanah yang dikuasai oleh Tergugat VII tersebut telah diterbitkan oleh Tergugat IX Sertipikat Hak Milik Nomor : 254 atas nama LUMINTA NAPITUPULU (i.c. Tergugat VII) sehingga terhadap perbuatan Tergugat VII tersebut dimana telah merugikan Pengugat dan ahli waris dari AMANGASATOROP SITANGGANG, sehingga dapat dikategorikan kepada Perbuatan Melawan Hukum;

22. Bahwa Tergugat VIII dalam kedudukannya sebagai KEPALA DESA SAITNIHUTA dimana telah mengeluarkan surat-surat keterangan dan atau dan atau surat lainnya terhadap objek perkara tanpa mencari tahu kebenarannya siapa sebenarnya pemilik tanah objek perkara tersebut, dimana perbuatan dari Tergugat VIII tersebut telah merugikan Penggugat ataupun ahli waris dari AMANGASATOROP SITANGGANG sebagai pemilik tanah objek perkara tersebut, dan sudah selayaknya menurut hukum dinyatakan perbuatan Tergugat VIII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan menurut hukum segala surat-surat keterangan dan atau surat-surat lainnya yang dikeluarkan ataupun yang ditandatangani dan diketahui oleh Tergugat VIII dinyatakan cacat hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

23. Bahwa tanah sengketa adalah hak warisan Penggugat dari AMANGASATOROP SITANGGANG, oleh karenanya Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Balige agar Para Tergugat diperintahkan untuk

*Halaman 12 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 12 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 12 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 12 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*



mengosongkan tanah sengketa tersebut dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat, atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, untuk mengosongkan tanah sengketa dari segala beban yang membebaninya dan barang/benda milik siapapun berada diatas rumah sengketa atas biaya para Tergugat, dan menyerahkannya kepada Penggugat, penyerahan dan pengosongan mana apabila perlu dengan bantuan Kepolisian dan Alat Negara lainnya ;

24. Bahwa segala surat-surat yang diurus oleh Para Tergugat dan siapa saja yang memperoleh hak dari padanya mohon dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Balige tidak sah dan tidak berkekuatan hukum karena pembuatannya bertentangan dengan hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum;

25. Bahwa oleh karena adanya kekhawatiran Penggugat atas tindakan Para Tergugat akan mengalihkan tanah objek perkara kepada pihak lain, dan untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Balige /Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslaag) atas tanah sengketa sebelum adanya putusan atas perkara aquo ;

26. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini oleh Para Tergugat, maka Penggugat memohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000,- per hari atas kelalaian Tergugat melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

27. Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat dimana timbulnya perkara ini, maka sangat wajar apabila Penggugat menuntut kerugian materil akibat perbuatan Para Tergugat yang mana Penggugat harus membayar jasa advokat, sebesar Rp. 100.000.000 (ratus juta rupiah) ;

28. Bahwa Kerugian immateri yang diderita oleh Penggugat adalah diakibatkan Para Tergugat sehingga Penggugat terganggunya pikiran Penggugat dan ahli waris dari AMANGASATOROP SITANGGANG

*Halaman 13 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 13 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 13 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 13 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya tidak ternilai harganya akan tetapi dalam perkara ini diperhitungkan sebesar Rp 1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah);

29. Gugatan ini muncul akibat perbuatan para Tergugat yang dengan cara melawan hukum menguasai tanah warisan Penggugat, maka pantas dan wajar Para Tergugat dibebankan secara tanggung renteng membayar biaya yang muncul dalam perkara ini ;

30. Bahwa untuk menghindarkan timbulnya kerugian lebih lanjut bagi Penggugat dan oleh karena gugatan Penggugat a quo didukung dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang kuat menurut hukum, maka pantas dan beralasan menurut hukum agar Pengadilan Negeri Balige menjatuhkan putusan hukum yang dapat dijalankan secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil para pihak untuk datang dan duduk pada satu hari persidangan yang ditentukan untuk itu dan kemudian mengambil suatu keputusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Tanah yang terletak dahulu dikenal dengan Sipahoras Doegoel sekarang disebut Jalan Raya Pangururan - Simanindo Desa Sait nihuta Kecamatan Panguruan Kabupaten samosir Provinsi Sumatera Utara dengan Luas 1.344 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat berbatasan dengan Jl Raya Pangururan – Simanindo (± 16 M<sup>2</sup>)

Sebelah Utara berbatasan dengan PENRED NAIBAHO (± 84 M<sup>2</sup>)

Sebelah Timur berbatasan dengan TUGU MARGA SIGALINGGING (± 16 M<sup>2</sup>)

*Halaman 14 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 14 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 14 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 14 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan berbatasan dengan HOTMA SITANGGANG ( $\pm 84 \text{ M}^2$ )

Adalah Sah merupakan harta peninggalan Alm. AMANGASATOROP SITANGGANG

4. Menyatakan Para Tergugat tidak punya hak atas tanah objek perkara ;
5. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris dari AMANGASATOROP SITANGGANG
6. Menyatakan segala surat-surat yang diurus atau yang telah terbit baik itu dalam bukti kepemilikan dan atau surat-surat keterangan lainnya oleh Para Tergugat atas tanah sengketa baik keseluruhan objek sengketa ataupun sebahagian atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
7. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat :
  - a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 28 Tanggal 29 September 2009 atas nama BIRLON SITANGGANG (i.c. Tergugat VI);
  - b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 254 atas nama LUMINTA NAPITUPULU (i.c. Tergugat VII).
8. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dengan keadaan baik dan kosong tanpa dibebani hak apapun untuk bebas diusahai dan dikuasai oleh Penggugat dan ahli waris dari AMANGASATOROP SITANGGANG;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) perhari atas kelalaian Tergugat melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
10. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VIII untuk membayar kerugian Immaterial kepada Penggugat secara tanggung renteng dan sekaligus sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

*Halaman 15 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 15 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 15 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 15 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VIII untuk membayar kerugian materi kepada Penggugat secara tanggung renteng dan sekaligus sebesar Rp.1.00.000.000,- (seratus juta rupiah);
12. Menyatakan Para Tergugat tunduk pada putusan;
13. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu atau serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi.
14. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat IX hadir Kuasanya sebagaimana tersebut di atas, sedangkan Tergugat VIII tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan panggilan melalui surat tercatat tanggal 30 Mei 2023 untuk sidang persidangan tanggal 19 Juni 2023 dan panggilan melalui surat tercatat tanggal 4 Juli 2023 untuk persidangan tanggal 17 Juli 2023, Tergugat VIII telah dipanggil dengan sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Irene Sari M. Sinaga, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Balige, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Agustus 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

*Halaman 16 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 16 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 16 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 16 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil dan pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat IX adalah Pengguna Terdaftar maka terhadap perkara ini dilaksanakan persidangan secara elektronik sesuai dengan Pasal 4 Jo. Pasal 20 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Para Penggugat adalah Cicit dari dari Alm. Ama Landong Sitanggang, pada semasa hidup Alm. Ama Landong Sitanggang memiliki 2 (dua) orang anak 1 (satu) laki-laki yang bernama Amangasatorop Sitanggang dan 1 (satu) lagi perempuan yang bernama Robekka br Sitanggang. Amangasatorop Sitanggang Mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu yang pertama bernama Botik Sitanggang dan yang ke 2 (dua) Asikkalang Sitanggang yang ke 3 (tiga) Tolong Sitanggang dan yang ke 4 (empat) Tigor Sitanggang;
2. Bahwa benar Alm. Ama Landong Sitanggang memiliki anak perempuan yang bernama Robekka Sitanggang kemudian menikah dengan Gersom Naibaho yang merupakan Kakek dari Tergugat I dan Tergugat II;
3. Bahwa benar pernikahan antara Robekka Sitanggang dan Gersom Naibaho kakek Para Penggugat yang bernama Amangasatorop Sitanggang memberikan Tanah (Ulos Soraburuk ) yang terletak dahulu dikenal dengan Sipahoras Doegoel sekarang terletak di Jalan Raya Pangururan - Simanindo Desa Saitnihuta Kecamatan Panguruan Kabupaten samosir Provinsi Sumatera Utara dengan luas 1.344 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat berbatasan dengan Jl Raya Pangururan – Simanindo (± 16 M<sup>2</sup>)

*Halaman 17 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 17 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 17 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 17 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*



Sebelah Utara berbatasan dengan Penred Naibaho ( $\pm 84 \text{ M}^2$ )

Sebelah Timur berbatasan dengan Tugu Marga Sigalingging ( $\pm 16 \text{ M}^2$ )

Sebelah Selatan berbatasan dengan Hotma Sitanggang ( $\pm 84 \text{ M}^2$ )

yang mana sebidang tanah tersebut dalam gugatan ini menjadi objek sengketa / objek tanah perkara ;

4. Bahwa benar tanah objek perkara tersebut diberikan oleh AMANGASATOROP SITANGGANG kepada adiknya perempuan yang bernama ROBEKKA Br. SITANGGANG dan Laenya JUDA NAIBAHO dimana tanah tersebut boleh menjadi milik dari ROBEKKA Br. SITANGGANG dan Laenya JUDA NAIBAHO dengan perjanjian yang telah yang disepakati oleh para leluhur dari Para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, bahwa dikemudian hari harus ada keturunan dari ROBEKKA Br. SITANGGANG dan Laenya JUDA NAIBAHO yang menikah dengan Marga SITANGGANG dan apabila hal tersebut tidak terlaksana maka tanah objek perkara yang telah diberikan oleh AMANGASATOROP SITANGGANG harus dikembalikan kepada Boru SITANGGANG atau keturunan dari AMANGASATOROP SITANGGANG;

5. Bahwa benar sebagaimana dengan apa yang telah diperjanjikan tersebut ternyata keturunan dari ROBEKKA Br. SITANGGANG dan Laenya JUDA NAIBAHO ternyata tidak ada yang menikah dengan Boru Sitanggang yang merupakan keturunan dari AMANGASATOROP SITANGGANG;

6. Bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II saat ini menguasai objek perkara yang mana objek perkara dengan sadar Tergugat I dan Tergugat II mengetahui sesuai dengan perjanjian harus dikembalikan kepada Para Penggugat yang merupakan ahli waris dari AMANGASATOROP SITANGGANG;

7. Bahwa benar terhadap Tergugat V sudah pernah diingatkan oleh Penggugat I pada saat Tergugat V melakukan penggalan pondasi bangunan di lokasi objek perkara, namun Tergugat V hanya menghentikannya satu hari saja, lalu pada saat pemasangan tembok bangunan tersebut juga Penggugat I melarang untuk dilanjutkan pembangunannya, tetapi hanya satu hari saja dihentikan oleh

*Halaman 18 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 18 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 18 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 18 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*



Tergugat V pembangunan tersebut, selebihnya dilanjutkan tanpa seijin dari Penggugat dan ahli waris AMANGASATOROP SITANGGANG;

8. Bahwa benar terhadap tanah objek perkara tersebut bukan saja dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II saja, namun juga saat ini dikuasai oleh Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII tanpa ada persetujuan dari Para Penggugat ataupun ahli waris dari AMANGASATOROP SITANGGANG;

9. Bahwa benar telah diterbitkan Surat Keterangan Tanah dan atau surat-surat lain yang dapat menerangkan kepemilikan sehingga menjadi dasar administrasi dalam hal mengajukan permohonan sampai kepada penerbitan Surat Hak Milik (SHM) pada Kantor Tergugat II ditanah yang merupakan kepunyaan Para Penggugat ataupun ahli waris dari AMANGASATOROP SITANGGANG;

10. Bahwa benar terhadap hal tersebut diatas saat ini Tergugat IX telah mengeluarkan Surat Hak Milik diatas tanah objek perkara tanpa persetujuan dari ahli waris AMANGASATOROP SITANGGANG;

11. Bahwa benar objek tanah perkara tersebut diatas saat ini sebagian dikuasai oleh Para Penggugat dan ahli waris lainnya dan benar bahwa objek perkara tersebut adalah merupakan milik AMANGASATOROP SITANGGANG;

12. Bahwa benar Tergugat VI juga telah menguasai sebagian dari tanah objek perkara dengan tanpa hak dan atau seijin Penggugat ataupun ahli waris dari AMANGASATOROP SITANGGANG yang merupakan pemilik tanah objek perkara tersebut, dan sudah beberapa kali di ingatkan untuk tidak menguasai tanah objek perkara tersebut, namun Tergugat VI tetap saja tidak menghiraukannya;

13. Bahwa benar Tergugat VI juga ada menguasai sebidang tanah yang mana dari objek perkara, tanpa seijin Penggugat ataupun ahli waris dari AMANGASATOROP SITANGGANG yang merupakan pemilik tanah objek perkara tersebut, dan sudah beberapa kali di ingatkan untuk tidak menguasai tanah objek perkara tersebut, namun Tergugat VI tetap saja tidak menghiraukannya, dan tanpa seijin dari Penggugat atau ahli waris dari

*Halaman 19 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 19 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 19 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 19 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMANGASATOROP SITANGGANG dimana Tergugat VI telah melakukan pengajuan penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) terhadap sebagian tanah objek perkara melalui Tergugat IX dan Tergugat IX telah mengeluarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 28 Tanggal 29 September 2009 atas nama BIRLON SITANGGANG (i.c. Tergugat VI) sehingga terhadap perbuatan Tergugat VI tersebut, dimana telah merugikan Pengugat dan ahli waris dari AMANGASATOROP SITANGGANG;

**14.** Bahwa benar Tergugat VII juga ada menguasai sebidang tanah dari objek perkara, tanpa seijin Penggugat ataupun ahli waris dari AMANGASATOROP SITANGGANG yang merupakan pemilik tanah objek perkara tersebut, dan sudah beberapa kali di ingatkan untuk tidak menguasai tanah objek perkara tersebut, namun ternyata Tergugat VII membeli sebagian tanah objek perkara dari Tergugat V dan proses jual beli tersebut tanpa diketahui oleh Penggugat ataupun ahli waris dari AMANGASATOROP SITANGGANG, dan terhadap objek tanah yang dikuasai oleh Tergugat VII tersebut telah diterbitkan oleh Tergugat IX Sertipikat Hak Milik Nomor : 254 atas nama LUMINTA NAPITUPULU (i.c. Tergugat VII) sehingga terhadap perbuatan Tergugat VII tersebut dimana telah merugikan Pengugat dan ahli waris dari AMANGASATOROP SITANGGANG:

**15.** Bahwa benar Tergugat VIII dalam kedudukannya sebagai KEPALA DESA SAITNIHUTA dimana telah mengeluarkan surat-surat keterangan dan atau dan atau surat lainnya terhadap objek perkara tanpa mencari tahu kebenarannya siapa sebenarnya pemilik tanah objek perkara tersebut, dimana perbuatan dari Tergugat VIII tersebut telah merugikan Penggugat ataupun ahli waris dari AMANGASATOROP SITANGGANG sebagai pemilik tanah objek perkara tersebut, dan sudah selayaknya menurut hukum dinyatakan perbuatan Tergugat VIII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan menurut hukum segala surat-surat keterangan dan atau surat-surat lainnya yang dikeluarkan ataupun yang ditandatangani dan diketahui oleh Tergugat VIII dinyatakan cacat hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

*Halaman 20 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 20 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 20 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 20 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah kami sampaikan jawaban Tergugat I dan Tergugat II terhadap gugatan, Atas perhatian dan tanggapannya kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat III s.d. Tergugat VII memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## I. TENTANG EKSEPSI.

### A. GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

- Bahwa bilamana gugatan Para Penggugat dipelajari dan diteliti secara seksama, maka secara gugatan tersebut dapat dikategorikan sebagai gugatan kabur dengan alasan bahwa luas Tanah Objek Sengketa tidak jelas dan tidak sesuai dengan fakta dan juga tidak jelas menunjukan dimana letaknya petitem No. 7 yaitu SHM No 28 dan SHM No. 254. Sebab di atas tanah objek sengketa ada terdapat sebanyak 4 (Empat) fakta yang autenteik;
- Bahwa dalil-dali gugatan sangat tidak jujur dan tidak jelas sehingga kabur kedudukan Para Penggugat terhadap tanah objek sengketa. Dalam dalil tidak ada menyebut nama anak Ama Landong Sitanggang yang lain yang bernama Op. Nakkok Sitanggang, dan dalam dalil tidak menerangkan siapa orangtua Ama Landong Sitanggang sebagai awal pemilik tanag objek Sengketa. Dalam Fakta bahwa orangtua dari Ama Landong Sitanggang adalah Op. Tuan Huksa Sitanggang, dimana Op. Tuan Huksa Sitanggang memiliki 2 (dua) Anak yaitu Ama Landong Sitanggang (atau disebut Op. Landong Bolon) dan Op. Doang Sitanggang. Dimana Op Doang Sianggang adalah Nenek kandung dari TERGUGAT VI (Birlon Sitanggang);
- Bahwa Hak Para Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas, dimana poin 6 (enam) mengakui keturunan Robekka br Sitanggang harus menikah dengan br Sitanggang, dan dimana sangat jelas PARDAMEAN NAIBAHO adalah cucu kandung Robbekka br Sitanggang telah menikah dengan Timoria br Sitanggang(Saudara Perempuan Tergugat VI) dan mereka dikaruniai anak termasuk TERGUGAT III dan TERGUGAT IV. Maka ini membuktikan tidak ada Hak Para Penggugat atas tanah Sengketa karena perjanjian telah terlaksana;

*Halaman 21 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 21 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 21 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 21 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah TERGUGAT III-VII mencermati dalil-dalil PARA PENGGUGAT hanyalah didasari dalil-dalil yang bersifat **illusif dan mengandung kebohongan**. Sebab dalam Fakta dan ada bukti dimiliki TERGUGAT III-VII membuktikan PARA PENGGUGAT tidak memiliki Legal standing atas Tanah yang digugat (Tanah Objek Sengketa) bahkan disebut Para Penggugat tidak ada hubungan hukum atas tanah sengketa dengan Tergugat III-VII karena sudah beda pembagian;

**B. Exceptio Plurium litis consortium:**

1. Orang yang ditarik sebagai Penggugat kurang lengkap. Bahwa dalil Penggugat di poin 2 menyebutkan Para Penggugat keturunan Asikkalang Sitanggang, dan menerangkan Asikkalang Sitanggang mempunyai 5 (lima) orang anak, secara formil ke lima anak dari Asikkalang Sitanggang sepatutnya ditarik pihak Penggugat baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh Putusan MA NO. 621 K/Sip/1975. namun hanya sebagian anak dari Asikkalang Sitanggang tidak ditarik sebagai pihak Penggugat atau tidak ikut sertakan sebagai ahli waris, sebagaimana hukum formil gugatan ke lima anak dari Asikkalang Sitanggang sepatutnya ditarik pihak Penggugat;
2. Orang yang ditarik sebagai Tergugat kurang lengkap, dimana Pardamean Naibaho adalah pemilik tank objek sengketa dan terus menerus menguasai tanah objek sengketa sedangkan anaknya yang bernama Benardus Naibaho dan Jontar Naibaho ditarik sebagai pihak Tergugat III dan IV dan sebagian tanah objek sengketa telah menjadi milik pihak ketiga yaitu Op Timber Sitanggang;

**C. GUGATAN NEBIS IN IDEM /EXCEPTIO RES JUDICATA:**

Bahwa Objek Sengketa telah pernah diajukan kepada Pengadilan Negeri Balige dengan Nomor Perkara No. 31/Pdt-G/2019/PN. Blg dan telah dijatuhi putusan dan putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka gugatan dapat disebut exceptio res judicata (exceptie van gewijsde zaak) berdasarkan pasal 1917 KUH Perdata.

*Halaman 22 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 22 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 22 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 22 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*



**MENGADILI**

**Dalam Konvensi :**

**Dalam Eksepsi :**

- Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menyatakan bahwa objek perkara yang berada di Jalan Panguruan – Simanindo Desa Saitnihuta Kecamatan Panguruan Kabupaten Samosir dengan batas – batas sebagai berikut :
  - Utara berbatasan dengan tanah Penrad Naibaho kurang lebih sepanjang 17,70 m ( tujuh belas koma tujuh puluh meter);
  - Selatan berbatasan dengan jalan kecil/ jalan pribadi kurang lebih sepanjang 17,90 m ( tujuh belas koma Sembilan puluh meter);
  - Timur berbatasan dengan rumah dan tanah Benar Naibaho kurang lebih sepanjang 15,10 m ( lima belas koma sepuluh meter );
  - Barat berbatasan dengan rumah dan tanah Jonter Naibaho kurang lebih sepanjang 14,60 m ( empat belas koma enam puluh meter ) adalah harta Peninggalan Alm. Jawasal Sitanggang.
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris sah dari Alm. Jawasal Sitanggang;
4. Menyatakan perbuatan para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum ( Onerechtmategedaad);
5. Menghukum para Tergugat ataupun orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa dalam keadaan bai, bersih dan kosong tanpa dibebani hak – hak apapun diatasnya kepada Penggugat;
6. Meolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

**Dalam Rekonvensi:**

- Menolak seluruh gugatan para Penggugat Rekonvensi;

*Halaman 23 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 23 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 23 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 23 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*



**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

- Menghukum para Tergugat Konvensi/ para Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp. 2.826.000,00 (dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan dalil eksepsi yang telah diuraikan di atas, maka cukup alasan menurut hukum untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

**II. Jawaban Pokok Perkara**

1. Bahwa TERGUGAT III-VII memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini mohon agar segala sesuatu yang telah disampaikan dalam Eksepsi secara mutatis mutandis dianggap sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Dalam Jawaban Pokok Perkara;
2. Bahwa TERGUGAT III-VII menolak seluruh dalil-dalil PARA PENGGUGAT, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui TERGUGAT III-VII ;
3. Bahwa, PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan atas tanah objek perkara tidak ada lagi Saksi hidup, karena dasar Tanah Sengketa ada dimiliki sepenuhnya oleh TERGUGAT III-VII adalah berdasarkan perkara nomor 99/1947/S/PN,S Pengadilan Negeri Samosir dan mereka yang membuat Surat Perdamaian di Pengadilan Negeri Samosir dengan register perkara nomor 99/1947/S/PN,S itu telah meninggal Dunia semua;
4. Bahwa, setelah membaca serta mencermati dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT dapat dikatakan perbuatan yang tidak benar dan mengada-ada. Dalam dalil dalil Gugatan sangat terlihat kepasihan dan kelicikannya menyusun kata-kata tanpa takut dosa. Kelihatan seperti ada kerjasama Para Penggugat dengan Pardolin Naibaho (Tergugat I) dan Mangapul Naibaho (Tergugat II) yaitu Pihak yang sudah kalah dalam berperkara semula Perkara No. 31/Pdt-G/2019/PN.Blg, dan sebelum jawaban ini kami sampaikan dihari yang lalu seorang Anak Pardolin Naibaho (Tergugat I) datang menjumpai Tergugat III

*Halaman 24 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 24 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 24 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 24 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harapan bisa bekerja sama dan mendukung gugatan (Vide Bukti T:II-VII);

5. Bahwa dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II pihak yang sudah kalah dalam putusan perkara semula Perkara No. 31/Pdt-G/2019/PN.Blg. Maka sudah jelas TERGUGAT I dan II tidak ada memiliki hubungan secara hukum ke tanah objek Sengketa. Karena sudah menjadi pihak yang kalah dalam Perkara No. 31/Pdt-G/2019/PN.Blg yang sudah ditetapkan berkekuatan hukum (Vide Bukti T:II-VII);

6. Bahwa dari fakta PARA PENGUGAT tidak ada memiliki hubungan Hukum dengan tanah objek sengketa. Fakta membuktikan asal mula tanah objek sengketa adalah dari Op. Tuan Huksa (Nenek Moyang Birlon Sitanggang (Tergugat VI). Op. Tuan Huksa memiliki 2 (dua) Anak yaitu Op. Landong Bolon dan Op. Doang. Dan OP. Tuan Huksa membagi tanah warisan;

a. Pertama tanah dibagi kepada anaknya bernama Op. Landong Bolon (Nenek moyang dari Johannes Sitanggang atau Penggugat I dan Mangalo Sitanggang atau Penggugat II) tanah tersebut berada disebelah Selatan dari Tanah Objek Perkara, Dari keterangan (Vide Bukti T:III-VII-1) sekarang tanah itu telah dijual Dortiana br Sitanggang yaitu Saudara Perempuan Johannes Sitanggang (Penggugat I dan II) ke pemilik Platstore karena Johannes Sitanggang (Penggugat I) dan Mangalo Sitanggang (Penggugat II) menyerahkan tanah itu ke Dortiana br Sitanggang(Vide Bukti T:III-VII);

b. Kedua OP. Tuan Huksa memberi tanah kepada anaknya kedua yaitu Op. Doang Sitanggang (Nenek Moyang Birlon Sitanggang/Tergugat VI) dan tanah ini disebut Para Penggugat (Johannes Sitanggang dan Mangalo Sitanggang) menjadi Tanah Objek Sengketa. Sedangkan Fakta penguasaan tanah tersebut sudah mulai dari nenek Tergugat VI dengan dikatakan terus menerus dikuasai dan diusahai dari keturunan Op. Doang Sitanggang sampai sekarang. Di atas tanah perkara telah ada Sertifikat Hak Memiliki atas

*Halaman 25 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 25 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 25 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 25 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Birlon Sitanggang(Tergugat VI) dan Sertifikat Hak Memiliki atas nama Lumintan Napitupulu(Tergugat VII) dan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Tanah atas nama Pardamean Naibaho (Suami dari saudara Perempuan Tergugat VI dan Bapak dari Tergugat III dan Tergugat IV) dan memiliki kekuatan hukum dalam perkara perdata No, 31/Pdt-G/2019/PN.Blg, dan surat jual beli tanggal 10 -7-2013;

7. Bahwa dari fakta poin 6 huruf a di atas mengatakan sudah sangat jelas semua dalil-dalil dalam gugatan Para Penggugat bohong dan tidak benar. Karena Para Penggugat dalam perkara a quo tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah objek perkara, karena Op. Tuan huksa sudah memberikan bagian masing-masing, dimana bagian dari Nenek moyang PARA PENGGUGAT adalah tanah yang telah dijual dan sekarang disebut Playstore. Sebagaimana pengakuan Penggugat I kepada istri Tergugat III bahwa Penggugat I tidak ada membuat gugatan dan jika ada gugatan itu adalah tanpa sepengetahuan Penggugat I. Dimana Istri dari Benardus Sitanggang (Tergugat III) pergi menjumpai Para Penggugat, Istri Tergugat III dengan seksama menanyakan mengapa membuat gugatan atas tanah milik kami ke Pengadilan Balige. Penggugat I mengakui "tidak ada membuat gugatan dan jika adapun gugatan itu adalah tanpa sepengetahuan Penggugat I;

8. Bahwa Para Penggugat mendalilkan kebohongan karena benar tidak pernah mengingatkan Tergugat V dan bahkan tidak pernah melarang Tergugat III-VII, dalil Para Penggugat adalah dalil yang tidak pantas dibenarkan karena berdasarkan kebonggan;

9. Bahwa dalil jawaban No.6 hurup b di atas, bahwa OP. Tuan Huksa memberi tanah kepada anaknya kedua yaitu Op. Doang Sitanggang, dan Op Doang Sitanggang menyerahkan tanah tersebut kepada anak-anaknya yang bernama Pangulahi Sitanggang dan Karmen Sitanggang (Karmen adalah Bapak dari Tergugat VI dan mertua Pardamean Sitanggang);

*Halaman 26 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 26 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 26 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 26 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sekitar tahun 1927 anak Op. Doang Sitanggang yaitu Pangulahi Sitanggang dan Karmen Sitanggang (kakek dari Tergugat VI ) menggadaikan sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 1.200 m2 batasnya: Utara: Sawah Urbanus Naibaho, Selatan: Sawah A. Sindak, Timur: Sawah A. Hutala Sigalingging. Barat: jalan, yang terletak di jalan Pangururan-Simanindo, Desa Saitnihuta, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, setempat dikenal dengan "Sawah Sihaporas Dugul" kepada Amani Angkat Naibaho (kakek dari Tergugat I, Tergugat II), gadai pertama uang sebesar f.8 (delapan rupiah), gadai kedua uang sebesar f.4 (empat rupiah) maka semua jumlahnya uang gadai sebesar f. 12 (duabelas rupiah) (Vide Bukti T.III – VII) ;

11. Bahwa pada tahun 1947 Amani Angkat meninggal dunia sebelum tanah itu ditebus Karmel Sitanggang. Bahwa setelah Amani Angkat meninggal dunia, Karmen Sitanggang berniat menebus gadai atas tanah tersebut dari ahli waris dari Amani Angkat bernama Gersom Naibaho dan Friderik Naibaho (anak dari Robekka br Sitanggang), akan tetapi Gersom Naibaho dan Friderik Naibaho tidak mau menyerahkan tanah tersebut kembali kepada Karmen Sitanggang (Orangtua Tergugat VI Mertua Pardamean Naibaho);

12. Bahwa oleh karena Gersom Naibaho tidak mau mengembalikan tanah gadai tersebut kepada Karmen Sitanggang, maka pada tahun 1947 Karmen Sitanggang ( Bapak Tergugat VI ) menggugat Gersom Naibaho dan Friderik Naibaho (anak dari Robekka br Sitanggang) atas sebidang tanah seluas kurang lebih 1.200.m2 yang terletak di jalan PangururanSimanindo, Desa Saitnihuta, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, setempat dikenal dengan "Sawah Sihaporas Dugul", di Pengadilan Negeri Samosir dengan Register Perkara nomor 99/1947/S/PN,S (Vide Bukti T.III-VII;

13. Bahwa atas perkara tersebut di atas telah terjadi ada perdamaian antara Karmen Sitanggang selaku Penggugat dengan Gersom Naibaho, dkk selaku Tergugat, dimana bunyi perdamaian tersebut adalah bahwa anak perempuan dari Karmen Sitanggang bernama Timoria br Sitanggang saat itu

*Halaman 27 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 27 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 27 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 27 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 4 tahun diijodohkan dengan anak laki-laki dari Gersom bernama Pardamean Naibaho saat itu berusia 1 tahun, dengan kesepakatan antara Kamen Sitanggang dengan Gersom Naibaho bahwa objek segketa Register Perkara nomor 99/1947/S/PN,S menjadi hak milik Timoria br Sitanggang dan Pardamean Naibaho setelah terjadi pernikahan;

14. Bahwa isi perdamaian tersebut sangat diterima oleh Kamen Sitanggang dengan pertimbangan bahwa tanah tersebut menjadi milik anak perempuannya bernama Timona br. Sitanggang;

15. Bahwa pada 04 Januari tahun 1967. terjadi pernikahan antara Timoria br Sitanggang dengan Pardamean Naibaho, maka sesuai kesepakatan antara Karmen Sitanggang dengan Gersom Naibaho sebagaimana diuraikan dalam poin dari Surat Perdamaian di Pengadilan Negeri Samosir dengan register perkara nomor 99/1947/S/PN,S; maka sebidang tanah yang disebutkan pada butir 1 menjadi milik Timoria br Sitanggang bersama Pardamean Naibaho;

16. Bahwa setelah terjadi pernikahan antara Timoria br Sitanggang dengan Pardamean Naibaho, Karmen Sitanggang berpesan kepada anak perempuannya Timoria br Sitanggang dan kepada menantunya Pardamean Naibaho dengan kata-kata: "Nanti tanah itu jika ibotomu Jaswal Sitanggang dan Birlon Sitanggang meminta untuk mendirikan rumah, berikanlah setegah dan setegah lagi untuk keturunanmu". Janji ini dipegang Timoria br Sitanggang dan Pardamean Naibaho, sehingga pesan ini juga disampaikan Timoria br Sitanggang di rumah bolon milik keluarga suaminya Pardamean Naibaho dan dihadapan pihak adek-adek Pardamean Naibaho termasuk hadir adeknya Pardolin Naibaho dan Mangagapul Naibaho (Tergugat I dan II), yaitu tepat pada saat ada pertemuan keluarga antara keluarga dari Timoria br Sitanggang dan Pardamean Naibaho pada tahun 2009 Pada saat pertemuan keluarga tersebut, Tergugat I Pardolin Naibaho (Adek Pardamean Naibaho) mengucapkan "dang pola siantoan angka namariboto" artinya ( tidak perlu dicampuri yang bersaudara);

*Halaman 28 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 28 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 28 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 28 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa dari kata-kata Pardolin Naibaho (Tergugat I) tersebut "dang pola siantoan na mariboto" mengandung pengertian bahwa sebidang tanah yang disebutkan pada butir I, butir 6 tersebut di atas sudah hak mutlak milik dari Timoria br Sitanggang dengan Pardamean Naibaho (suami isteri), maka dari situ terjadilah kesepakatan antara Timoria br Sitanggang dengan suaminya Pardamean Naibaho melaksanakan pesan almarhum Orangtuanya yaitu Karmen Sitanggang sebagaimana disebutkan pada jawaban butir 16 di atas, sehingga tanah tersebut dibagi dua, setengah bagian untuk Jawasal Sitanggang bersama Birlon Sitanggang dan setengah bagian lagi untuk keturunan Timoria br Sitanggang dengan Pardamean Naibaho;

18. Bahwa sekitar tahun 2009 Birlon Sitanggang adik dari Jawasal Sitanggang meminta izin kepada Jawasal Sitanggang (orangtua Tergugat V) dan kepada Timoria br Sitanggang dan Suaminya untuk mendirikan rumah tempat tinggal di tanah tersebut. Maka atas persetujuan Timoria br Sitanggang dan Jawasal Sitanggang, Birlon Sitanggang mendirikan rumah di atas tanah tersebut dan hingga mensertifikatkan tanah dan rumah tersebut ke BPN dengan Sertifikat Hak Milik Nomor No.28 tanggal 29 -09- 2009 [Surat Ukur Nomor : 28/Saitnihuta/2009 seluas 199m2 atas nama pemegang hak : Birlon Sitanggang;

19. Bahwa sewaktu pembangunan rumah milik Birlon Sitanggang, Timoria br Sitanggang menunjukan batas-batas tanah dan suaminya Pardamean Naibaho ikut membantu mencangkul tanah dan meletakkan batu pertama, hingga selesai pembanguann rumah Birlon Sitanggang tersebut tidak ada yang keberatan dari pihak mana pun, baik dari adekadek Pardamean Naibaho sendiri yaitu Tergugat I, Tergugat II tidak keberatan, bahkan mengatakan dos ni roha ni namariboto i ma i dang dohot hami mangatao i (artinya: kesepakatan hati yang bersaudara itulah itu kami tidak ikut mencampurinya);

*Halaman 29 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 29 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 29 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 29 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa begitu juga pada tahun sekitar 2015 anak dari Timoria br Sitanggang dan Pardamean Naibaho yang bernama Benar Naibaho(Tergugat III), saat mendirikan rumah disebelah Timur dari Objek Perkara, terlebih dulu minta persetujuan dari Pamannya Jawasal Sitanggang, sebagaimana kesepakatan Jawasal Sitaggang dengan Timoria br Sitanggang dan Pardamean Naibaho maka Benardus Naibaho(Tergugat III) membangun rumahnya dipertegahan sebagaimana ada sekarang;

21. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2016 Jawasal Sitanggang meninggal dunia dan meninggalkan empat orang anak laki-laki yaitu Umar Sitanggang, Kasimirus Sitanggang, Obsator Sitanggang yang paling kecil/ siampudan Pardingotan Sitanggang. Bahwa atas meninggalnya Jawasal Sitanggang, maka secara hùkum waris, Pardingotan Sitanggang (Perkara a qou Tergugat V) sebagai anak siampudan dan tinggal di kampung dan berhak mewarisi harta peninggalan Alm. Jawasal;

22. Bahwa pada sekitar bulan Januari tahun 2017 Timoria br Sitanggang meninggal dunia; akan tetapi sekitar pada tanggal 9 Mei 2017 Pardolin Naibaho dan Mangapul Naibaho( Dalam perkara a quo Tergugat I dan II)memasukkan tanah timbunan di atas tanah bagian Alm. Jawasal Sitanggang yang sudah dibuatkan pondasi oleh Pardingotan Sitanggang (Perkara a qou Tergugat V), hingga pondasi itu tertimbun tanah, dan pondasi tersebut tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya; Bahwa perbuatan Pardolin Naibaho dan Mangapul Naibaho( Dalam perkara a quo Tergugat I dan II) memasukkan tanah timbunan ke atas tanah tersebut tanpa seijin dari Pardingotan Sitanggang (Perkara a qou Tergugat V) selaku anak kandung dari Alm.Jawasal Sitanggang, sehingga Pardingotan Sitanggang (Perkara a qou Tergugat V)membuat permohonan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Balige No. Perkara No. 31/Pdt-G/2019/PN Blg dan pihak yang kalah adalah Pardolin Naibaho dan Mangapul Naibaho( Dalam perkara a quo Tergugat I dan II);

*Halaman 30 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 30 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 30 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 30 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Bahwa Benar tanah objek sengketa adalah merupakan hak milik dan kepunyaan Tergugat III-VII, dan sepanjang dikuasai dan diusahai Tergugat III - VII tidak pernah ada larangan dari siapa pun terlebih dari PARA PENGGUGAT, karena itu mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengatakan segala surat-surat Tergugat III-VII yang berhubungan dengan objek perkara adalah memiliki kekuatan hukum;
24. Bahwa dengan demikian segala surat surat yang dipunyai oleh Para Penggugat dan Tergugat I maupun oleh Tergugat II atau akan diadakan Para Penggugat atau pihak lain yang mendapat hak daripadanya, berikut seluruh turunan dan atau turutannya yang berada ditangan siapapun surat (surat-surat) tersebut berada, sepanjang menyangkut tanah objek sengketa haruslah dinyatakan batal atau tidak sah dan serta tidak memiliki kekuatan hukum apapun;
25. Bahwa agar menolak permohonan Para Penggugat untuk Penetapan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah objek sengketa;
26. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk tidak berkenan menetapkan Uang Paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);
27. Bahwa banar tidak terbukti terjadinya perkara ini adalah disebabkan adanya perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat III-VII, maka patut dan beralasan menurut hukum menolak untuk membayar segala biaya atau ongkos ongkos yang timbul dalam perkara ini;
28. Bahwa TERGUGAT III-VII telah menjawab berdasarkan fakta dan alat bukti yang cukup dan sah menurut hukum serta kebenarannya tidak dapat dibantah atau disangkal oleh Para Penggugat, maka sangat beralasan bilamana Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan menyatakan Amar putusan menolak seluruhnya Gugatan Para Penggugat;

*Halaman 31 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 31 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 31 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 31 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*





Bahwa oleh karena itulah dengan didasarkan atas uraian cukup dan pantas berikut dengan argumentasi hukum, dengan ini TERGUGAT III-VII memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Balige Cq Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan Amar Putusan sebagai berikut ;

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi Tergugat III-VII

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat, baik sendiri sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar segala ongkos-ongkos atau biaya biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik (in goede justitie), mohon diputuskan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat IX memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

Bahwa Tergugat IX menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali yang telah diakui secara tegas oleh Tergugat IX;

##### **A. *Error in Persona* (Exceptio in Persona)**

1. Bahwa jika dilihat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat mengandung *Error in Persona* atau kekeliruan mengenai seseorang yang diajukan sebagai Tergugat dalam gugatan;
2. Bahwa Para Penggugat menarik Luminta Napitupulu beralamat di JL. Simanindo Desa Saitnihuta Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara sebagai Tergugat VII dalam perkara *a quo* namun Tergugat IX menyatakan bahwa gugatan tersebut salah alamat dan salah Subjek, dikarenakan yang datang bermohon sertifikat Nomor 254/Saitnihuta

*Halaman 32 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 32 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 32 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 32 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*





kepada Tergugat IX adalah Lumintan Napitupulu bertempat tinggal di Hariara Tolu, Desa Parsaoran I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Fotokopi KTP milik Lumintan Napitupulu;

3. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka sudah jelas bahwa gugatan Para Penggugat mengandung Error in Persona yakni salah menempatkan orang sebagai Tergugat dalam perkara ini, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

**B. Tentang Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*).**

1. Bahwa jika dicermati kembali dalil yang di sampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya, Tergugat IX merasa Para Penggugat tidak memahami struktur gugatannya dengan baik dikarenakan Para Penggugat menyertakan Tergugat IX sebagai pihak dalam perkara ini sebagai pihak yang telah menerbitkan Sertipikat diatas tanah perkara, namun tidak menyebutkan dengan rinci mengenai luas, batas, dan tahun penerbitan;

2. Bahwa Para Penggugat hanya mengulas mengenai objek perkara pada halaman 6 poin 20 dan 21, serta halaman 9 poin 7 yang berbunyi sebagai berikut:

6 Poin 20 dan 21:

"20. Bahwa Tergugat VI juga ada menguasai sebidang tanah yang mana dari objek perkara, tanpa seijin Penggugat ataupun ahli waris dari Amangasatorop Sitanggang yang merupakan pemilik tanah objek perkara tersebut, dan sudah beberapa kali diingatkan untuk tidak menguasai tanah objek perkara tersebut, namun Tergugat VI tetap saja tidak menghiraukannya, dan tanpa seijin dari Penggugat atau ahli waris dari Amangasatorop Sitanggang dimana Tergugat VI telah melakukan pengajuan penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) terhadap sebagian tanah objek perkara melalui Tergugat IX dan Tergugat IX telah mengeluarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 28 tanggal 29 September 2009 atas nama Birlon Sitanggang (i.c. Tergugat VI) sehingga terhadap

Halaman 33 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

Halaman 33 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

Halaman 33 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

Halaman 33 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**



perbuatan tergugat VI tersebut, dimana telah merugikan Penggugat dan ahli waris dari Amangasatorop Sitanggang;

"21. Bahwa Tergugat VII juga ada menguasai sebidang tanah dari objek perkara, tanpa seijin Penggugat ataupun ahli waris dari Amangasatorop Sitanggang yang merupakan pemilik tanah objek perkara tersebut, dan sudah beberapa kali diingatkan untuk menguasai tanah objek perkara tersebut, namun ternyata Tergugat VII membeli sebagian tanah objek perkara dari Tergugat V dan proses jual beli tersebut tanpa diketahui oleh Penggugat ataupun ahli waris dari Amangasatorop Sitanggang, dan terhadap objek tanah yang dikuasai oleh Tergugat VII tersebut telah diterbitkan oleh Tergugat IX Sertipikat Hak Milik Nomor: 254 atas nama Luminta Napitupulu (i.c. Tergugat VII) sehingga terhadap perbuatan Tergugat VII tersebut dimana telah merugikan Penggugat dan ahli waris dari Amangasatorop Sitanggang, sehingga dapat dikategorikan kepada perbuatan melawan hukum;

3. Bahwa jika dicermati kembali kedua poin tersebut di atas terdapat hal-hal yang mendasari Tergugat IX menyatakan gugatan Para Penggugat telah kabur, dikarenakan terhadap tuduhan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat IX karena telah menerbitkan sertipikat di atas tanah tersebut sangat tidak berdasar;

4. Bahwa Para Penggugat tidak menyebutkan pada poin tersebut di atas dimana letak, luas, dan batas-batas 2 objek tanah yang telah diterbitkan sertipikat oleh Tergugat IX sehingga di tuduh melakukan perbuatan melawan hukum terhadap penerbitan sertipikat diatas tanah tersebut di atas;

5. Bahwa Para Penggugat hanya menjelaskan luas tanah dan batas secara keseluruhan seluas 1.344 M<sup>2</sup> yang menjadi objek dalam perkara ini tanpa menjelaskan 2 objek tanah yang telah diterbitkan sertipikat oleh Tergugat IX;

6. Bahwa bagaiman hakim dapat menilai agar Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat IX tidak sah dan berkekuatan hukum apabila Para

Halaman 34 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

Halaman 34 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

Halaman 34 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

Halaman 34 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**



Penggugat tidak dapat menerangkan dimana letak, luas, dan batas-batas 2 objek tanah yang telah diterbitkan sertifikat oleh Tergugat IX;

7. Bahwa dengan tidak dapatnya Para Penggugat menyebutkan hal tersebut di atas maka gugatan Para Penggugat menjadi Tidak Jelas dan Kabur (**Obscur Libel**) sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 556K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan : *"Kalau obyek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima"*; oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara a quo yang mengandung Obscur libel, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (**niet onvankelijke verklaard**).

### C. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa Jika Dicermati di dalam dalil gugatan Para Penggugat halaman 3 poin 2 Para Penggugat menyatakan sebagai berikut:

#### 3 Poin 2:

*Bahwa Para Penggugat merupakan anak dari atau keturunan dari Alm. Asikkalang Sitanggang yang mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu:*

- 1) A. Aden Sitanggang;
- 2) A. Darling Sitanggang;
- 3) A. Roma Sitanggang;
- 4) Johannes Sitanggang (Penggugat I);
- 5) Mangalo Sitanggang (Penggugat II);

2. Bahwa dapat dilihat pada poin tersebut di atas Para Penggugat mendalilkan ia adalah keturunan dari Almarhum Asikkalang Sitanggang yang didalilkan memiliki tanah (objek perkara a quo);

3. Bahwa Tergugat IX menyatakan Penggugat tidak lengkap menyertakan seluruh ahli waris yang lain dari Almarhum Asikkalang Sitanggang yang seharusnya juga dimasukkan juga sebagai Pihak dalam perkara ini, sehingga

*Halaman 35 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 35 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 35 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 35 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*



perkara ini dapat terang mengenai apakah gugatan ini hanya keberatan sepihak yang di sampaikan oleh Para Penggugat, atau Penggugat mewakili seluruh keturunan dari Almarhum Asikkalang Sitanggang termasuk A. Aden Sitanggang, A. Darling Sitanggang, dan A. Roma Sitanggang;

4. Bahwa berdasarkan dalil gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat di atas, maka semestinya Para Penggugat menyertakan ahli waris atau ahli waris pengganti dari keturunan Almarhum Asikkalang Sitanggang selaku Penggugat yang keberatan telah di terbitkan Sertipikat oleh Tergugat IX dan Penguasaannya terganggu oleh Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII;

5. Bahwa dikarenakan jika berpedoman dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata **Pasal 852 KUH Perdata** menyatakan bahwa:

**Pasal 852**

*Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti."*

6. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung : **Putusan Mahkamah Agung Nomor 2438/K/Sip/1980 tanggal 22 maret 1982** pada pokoknya "Mahkamah Agung mempertimbangkan Bahwa Gugatan tidak dapat diterima karena tidak semua Ahli Waris turut sebagai pihak dalam perkara sehingga Putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan";

7. Bahwa dengan demikian Sudah seharusnya dalam gugatan Para Penggugat memasukan ahli warislain atau ahli waris pengganti dari Keturunan Asikkalang

*Halaman 36 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 36 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 36 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 36 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*



Sitanggang selain Para Penggugat. Kemudian jika kedudukan ahli waris lainnya dan ahli waris pengganti tak disebutkan dengan jelas maka gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijke Verklaard***) karena dinyatakan kabur yang mana berdasarkan **Putusan MA No. 334K/AG/2005, yang tercantum dalam buku Yurisprudensi MA 2006 dan 2010** memuat kaidah hukum yang relevan. Berkenaan dengan hal tersebut diatas kiranya mohon Majelis Hakim a quo berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijke Verklaard***);

**D. Gugatan Penggugat Telah Lampau Waktu/Daluwarsa (Exceptio Temporis)**

1. Bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Balige dengan register perkara Nomor: 61/Pdt.G/2023/PN.Blg tanggal 30 Mei 2023 objek gugatan perkara *a quo* telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 28/Saitnihuta atas nama Birlon Sitanggang, terletak di Desa Saitnihuta, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 199 M<sup>2</sup> yang terbit pada 29 September 2009 sehingga sampai dengan saat ini sudah 14 tahun sejak penerbitan sertipikat tersebut di atas dan saat penerbitannya tidak ada keberatan dari pihak manapun dan mengapa baru sekarang diajukan gugatan perdata;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa :

*"pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertipikat tersebut".* Dengan demikian maka hak Penggugat untuk mengajukan keberatan telah lewat, maka dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak seluruh dalil gugatan Penggugat tersebut sehingga tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke verklaard***);

*Halaman 37 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 37 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 37 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 37 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*





**E. Penggugat Tidak Berkualitas Mengajukan Gugatan**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 diatur ketentuan sebagai berikut :

*"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi."*

2. Bahwa dari ketentuan Pasal 53 ayat (1) di atas dapat dipahami pihak yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah seseorang atau badan hukum yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

3. Bahwa untuk membuktikan adanya kepentingan seseorang atau badan hukum yang telah dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tentunya seseorang atau badan hukum dimaksud harus dapat menjelaskan secara kausal hubungan-hubungan hukum yang terjadi antara dirinya sebagai subyek hukum yang memiliki kapasitas untuk menggugat obyek yang dilekati oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dan akibat yang ditimbulkan dari keputusan tersebut;

4. Bahwa apabila dihubungkan dengan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap perkara ini, maka Tergugat IX menilai Para Penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan, karena tidak berada dalam posisi hukum sebagai pemilik sah bidang tanah yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 28/Saitnihuta dan 254/Saitnihuta;

5. Bahwa sebagaimana diketahui yang menjadi dasar kepemilikan Para Penggugat adalah hanya berdasarkan klaim secara lisan dari Para Penggugat bahwa mereka merupakan keturunan dari Amangasatorop Sitanggang, yang merupakan kakek dari Para Penggugat yang memiliki 4 orang anak yakni Botik

*Halaman 38 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 38 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 38 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 38 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*



Sitanggang, Asikkalang Sitanggang, Tolong Sitanggang, dan Tigor Sitanggang, dan orangtua Para Penggugat adalah Asikkalang Sitanggang mewariskan kepada mereka tanah tersebut;

6. Sedangkan posisi Tergugat V dan Tergugat VI pada saat diterbitkannya sertifikat tersebut adalah pemilik tanah, yang dibuktikan dengan alas-alas hak yang mendukung kepemilikan tanah, sehingga Tergugat IX menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 28/Saitnihuta dan 254/Saitnihuta;

Bahwa dengan belum dapat dibuktikan hubungan huku antara Para Penggugat dengan Tergugat V, Tergugat VI maka kualitas Para Penggugat yang mengaku sebagai keturunan pemilik tanah harus dibuktika terlebih dahulu, sehingga Tergugat IX memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak seluruh dalil gugatan Penggugat tersebut sehingga tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat IX dengan tegas membantah semua dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas di dalam jawaban ini;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi di atas, secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi;
3. Bahwa Benar Tergugat IX menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 28/Saitnihuta, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara atas nama Birlon Sitanggang (Tergugat VI) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 254/Saitnihuta, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara atas nama Lumintan Napitupulu;
4. Bahwa adapun yang menjadi dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 28/Saitnihuta, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara atas nama Birlon Sitanggang (Tergugat VI) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 254/Saitnihuta, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera

*Halaman 39 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 39 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 39 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 39 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*



Utara atas nama Lumintan Napitupulu adalah berdasarkan alas hak yang di mohonkan masing-masing yang berupa Blanko permohonan hak di Tahun 2009 dan 2022;

5. Bahwa selain hal tersebut permohonan dari Tergugat VI dan Tergugat VII dikuatkan oleh Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah sesuai dengan pasal 76 ayat (2) PMNA/Ka. BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, diketahui oleh 2 orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Saitnihuta;

6. Bahwa Hal tersebut di atas yang menjadi dasar Tergugat IX menguatkan posisi dari Tergugat VI dan Tergugat VII sebagai pemilik sah atas tanah tersebut, dikarenakan tanah tersebut di kuasai secara fisik oleh oleh Tergugat VI dan Tergugat VII, sampai dengan waktu yang di sediakan saat pengumuman tidak ada pihak manapun yang keberatan diterbitkan Sertipikat diatas tanah tersebut, dan Kepala Desa Saitnihuta sebagai pihak yang paling mengetahui kepemilikan bidang-bidang tanah yang berada di dalam wilayah kepengimpinannya telah membenarkan pernyataan Tergugat VI dan Tergugat VII sebagai pemilik atas bidang tanah tersebut;

7. Bahwa selain kedua hal tersebut di atas Poltak Simbolon dalam memohonkan Sertipkat Hak Milik Tergugat VI dan Tergugat VII melampirkan surat Pernyataan Penunjukan Tanda Batas yang dibuat oleh masing-masing bermaterai cukup serta menyatakan apabila ada tuntutan dari pihak lain, Tergugat bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, baik pidana maupun perdata, dan isinya menerangkan bahwa Tergugat VI dan Tergugat VII menyatakan dengan sebenarnya memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Saitnihuta, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;

8. Bahwa selain surat pernyataan tersebut di atas Tergugat VI kemudian melampirkan Silsilah Keturunan Am Duang Sitanggang dibuat oleh Tergugat VI dengan disaksikan oleh 3 orang saksi dari Horong Anak Jawasal Sitanggang, dari

*Halaman 40 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 40 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 40 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 40 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Horong Boru Timoria br. Sitanggang, dan dari Tokoh Masyarakat Pardi Sitanggang dengan diketahui oleh Kepala Desa Saitnihuta;

9. Bahwa selain surat pernyataan Tergugat VII menlampirkan alas hak yakni Perjanjian Jual Beli Tanah dari Tergugat V kepada Tergugat VII dengan diketahui saksi -saksi dan Kepala Desa pada tanggal 22 Juli 2022, sehingga dalam hal ini Tergugat VII dilindung oleh undang-undang sebagai pembeli beritikad baik;

10. Bahwa terhadap serangkaian kegiatan pendaftaran tanah tersebut telah diumumkan di Desa Saitnihuta dan telah diberikan balasan surat pengumuman penerbitan Sertipikat tersebut oleh Kepala Desa Saitnihuta tentang Penempelan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis atas nama Tergugat VI dan Tergugat VII;

11. Bahwa setelah dilakukan rangkaian kegiatan pendaftaran tanah tersebut terbitlah Sertipikat Hak Milik Nomor 28/Saitnihuta atas Tergugat VI dan Sertipikat Hak Milik Nomor 254/Saitnihuta atas Tergugat VII;

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menyetakan sah dan berlakunya Sertipikat Hak Milik Nomor 28/Saitnihuta, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara atas nama Birlon Sitanggang (Tergugat VI) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 254/Saitnihuta, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara atas nama Lumintan Napitupulu;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dari perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon untuk memutus perkara ini seadil-adilnya (*et aquo et bono*).

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik serta Tergugat Tergugat III s.d. Tergugat VII dan Tergugat IX, telah pula mengajukan duplik

Halaman 41 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg

Halaman 41 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg

Halaman 41 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg

Halaman 41 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Silsilah Ompu Tuan Jinkang, diberi tanda P - 1;

2. Fotokopi Surat Pernyataan, diberi tanda P - 2;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dan terhadap fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Nurdin Naibaho**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Setahu Saksi yang diperkarakan saat ini masalah tanah yang terletak di Desa Sigalingging, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;
  - Bahwa tanah objek perkara ada berbatasan dengan Jalan Simanindo;
  - Bahwa Desa Sait Nihuta berbatasan langsung dengan Desa Sigalingging;
  - Bahwa Kepala Desa Sait Nihuta Aman Sitanggang;
  - Bahwa jarak dari Kantor Kepala Desa Sait Nihuta ke tanah objek perkara sekitar 1 ½ (satu setengah) kilometer;
  - Bahwa tanah objek perkara terletak di Desa Sigalingging akan tetapi berbatasan dengan Desa Sait Nihuta dan Desa Hariara III;
  - Bahwa setahu Saksi yang menguasai tanah objek perkara saat ini yaitu Benar Naibaho dan Birlon;
  - Bahwa yang ada diatas tanah objek perkara rumah permanen;
  - Bahwa batas tanah objek perkara di sebelah Timur berbatasan dengan Tugu Sigalingging, sebelah Selatan berbatasan dengan Hotma
- Halaman 42 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**
- Halaman 42 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**
- Halaman 42 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**
- Halaman 42 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitanggang, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Simanindo dan sebelah Utara berbatasan dengan marga Naibaho;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah objek perkara akan tetapi menurut cerita orangtua Pardolin dahulu tanah objek perkara dikuasai ayah Pardolin yang diperoleh dari hula-hula opung Pardolin marga Sitanggang yang disebut dalam istilah Batak Ulos So Ra Buruk yang artinya yang diberikan kepada borunya dan selama bisa diusahai maka diusahai akan tetapi jika tidak ada mengulangi borunya maka dikembalikan kepada marga Sitanggang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungan marga Sitanggang hula-hula opung Pardolin dengan Mangalo Sitanggang;
- Bahwa Setahu Saksi tidak ada keluarga opung Pardolin yang kembali memperistri boru Sitanggang;
- Bahwa Johannes Sitanggang, Mangalo Sitanggang memiliki hubungan keluarga dengan Pardolin Naibaho yaitu hula-hula abang dari tulang Benar Naibaho dimana Pardolin abang adik dengan ayah Benar Naibaho;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Johannes Sitanggang;
- Bahwa hubungan Mangalo Sitanggang dengan Pardolin Naibaho dimana namboru Mangalo Sitanggang menikah dengan opung Pardolin Naibaho dan disinilah hubungan Ulos So Ra Buruk yang Saksi maksud dimana tidak ada lagi keturunan Pardolin Naibaho yang menikah dengan boru tulangnya kembali;
- Bahwa setahu Saksi Pardolin Naibaho abang beradik terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu Pardamean, Pardolin dan Mangapul;
- Bahwa jarak tempat tinggal Saksi dengan tanah objek perkara sekitar 2 (dua) kilometer;

Halaman 43 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

Halaman 43 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

Halaman 43 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

Halaman 43 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi objek dalam perkara ini adalah tanah akan tetapi Saksi tidak mengetahui mengapa tanah objek perkara diperkarakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Ulos So Ra Buruk di tempat lain dan Saksi mengetahui mengenai Ulos So Ra Buruk dari ayah Pardolin;
- Bahwa benar Gersom nama ayah Pardolin Naibaho;
- Bahwa Pardamean abang Pardolin dan merupakan ayah Benar dan Jonter;
- Bahwa setahu Saksi ibu Benar dan Jonter atau istri Pardamean adalah boru Sitanggang;
- Bahwa Istri Pardamean adalah adik kandung Birlon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama ayah Mangalo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan Ulos So Ra Buruk, Saksi hanya mengetahui Ulos So Ra Buruk dari cerita Gersom yang menceritakan bahwa Ulos So Ra Buruk dari hula-hula marga Sitanggang;
- Bahwa Gersom menceritakan mengenai Ulos So Ra Buruk kepada Saksi saat Saksi berusia 12 tahun;
- Bahwa Gersom sudah tua saat menceritakan mengenai Ulos So Ra Buruk kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada perkara Gersom dengan mertua Pardamean;
- Bahwa Benar tidak pernah menceritakan bagaimana dapat tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Birlon dapat tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa bersaudara Mangalo;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Johannes, Gerhat dan Badi;

Halaman 44 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

Halaman 44 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

Halaman 44 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

Halaman 44 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah istri Pardamean memiliki hubungan dengan Mangalo Sitanggang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama ayah Mangalo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Birlon dengan Mangalo;
- Bahwa Gersom menceritakan mengenai Ulos So Ra Buruk kepada saksi saat Saksi bekerja di ladang yang menjadi tanah objek perkara saat ini mengambil padi;
- Bahwa yang menguasai tanah objek perkara saat ini yaitu Birlon, Benar dan adiknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan tanah objek perkara diusahai dan dikuasai Birlon, Benar dan adiknya akan tetapi menurut Saksi sudah dikuasai selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah merantau;
- Bahwa yang menguasai tanah objek perkara sebelum dikuasai Birlon, Benar dan adiknya adalah Gersom lalu diusahai cucunya marga Sigalingging;
- Bahwa Birlon adalah paman Benar;
- Bahwa Sejak dahulu Johannes dan Mangalo tidak pernah mengusahai tanah objek perkara hingga saat ini;
- Bahwa Ulos So Ra Buruk diperoleh dari ayah Mangalo namun Saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa Setahu Saksi Ulos So Ra Buruk diberikan dan ada adatnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat Ulos So Ra Buruk diberikan karena Saksi masih kecil;
- Bahwa Saksi mengetahui harus kawin dengan boru Sitanggang jika tidak maka tanah dikembalikan dari cerita orangtua Pardolin;
- Bahwa pada saat orangtua Pardolin menceritakan mengenai Ulos So Ra Buruk disana ada Saksi, orangtua Pardolin dan Mangalo;

Halaman 45 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

Halaman 45 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

Halaman 45 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

Halaman 45 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ini Saksi masih termasuk Natua-tua Ni Huta dalam masyarakat;
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi, jika ada borunya dan baik kepada orangtuanya lalu karena borunya baik, maka ketika meninggal terjadilah adat "Mandungo-dungoi", oleh karena besar kerugian boru kepada hula-hula maka diberikanlah Ulos So Ra Buruk sebagai ganti kerugian dalam bentuk tanah dengan syarat jika borunya tidak menikah kembali dengan anak hula-hulanya maka Ulos So Ra Buruk tersebut bisa ditarik dan perjanjian tersebut tidak dibuat secara tertulis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa dikembalikan kembali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sampai generasi seberapa perjanjian mengenai Ulos So Ra Buruk tersebut berlaku;
- Bahwa setahu Saksi boru hula-hulanya tersebut harus kandung;
- Bahwa setahu Saksi bangunan yang ada diatas tanah objek perkara terdiri dari 3 (tiga) bangunan rumah permanen yaitu rumah Birlon, Benar dan satu lagi Saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada tahun 2019 tanah objek perkara pernah diperkarakan;
- Bahwa apabila setelah 2 (dua) generasi tidak menikah dengan boru hula-hulanya maka Ulos So Ra Buruk bisa diambil;
- Bahwa Istri Gersom boru Sitanggang Gusar;
- Bahwa Ibu dari Benar atau istri Pardamean termasuk Sitanggang Gusar;
- Bahwa marga istri Mangalo tidak sama dengan Sitanggang istri Gersom;
- Bahwa marga istri Mangalo sama dengan Sitanggang istri Pardamean;
- Bahwa Istri Mangalo boru Sitanggang Upar;
- Bahwa Istri Pardamean boru Sitanggang Upar;

*Halaman 46 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 46 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 46 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 46 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Johannes atau Mangalo pernah memberikan Ulos Naso Ra Buruk kepada borunya di tempat lain;
- 2. Saksi **Jannes Sitanggang**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Tanah objek perkara berada di Desa Sait Nihuta, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;
  - Bahwa Sitanggang Saksi sama dengan Johannes Sitanggang;
  - Bahwa Sitanggang terdiri dari Sitanggang Bau, Upar, Lipan, Silo dan Gusar;
  - Bahwa Johannes tinggal di Upar;
  - Bahwa sekitar tahun 1980an Saksi pernah ke tanah objek perkara dimana dahulu masih dalam bentuk ladang yang dikuasai marga Naibaho panggilannya Amani Bah;
  - Bahwa Saksi pernah mendengar nama Pardolin Naibaho;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Mangapul Naibaho;
  - Bahwa setahu Saksi diatas tanah objek perkara ada bangunan yang ditinggali Birlon, Jontar dan Benar;
  - Bahwa Setahu Saksi tanah objek perkara dahulu dasarnya dari Opung Landong;
  - Bahwa hubungan Opung Landong dengan Penggugat dari atas;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat P-1 tersebut namun pemilik tanah adalah Opung Landong lalu diberikan kepada anaknya yang bernama Mangasa Torop kemudian Mangasa Torop memberikan tanah kepada itonya yang bernama Robekka Naibaho akan tetapi Saksi tidak melihat penyerahan tanah tersebut;
  - Bahwa Ulos So Ra Buruk sudah lama diserahkan sekitar tahun 1970 an;
  - Bahwa Saksi mengetahui penyerahan Ulos So Ra Buruk karena satu kampung dan mendengar dari Ama Sikkalang;

Halaman 47 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

Halaman 47 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

Halaman 47 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

Halaman 47 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Birlon dengan Johannes bertemu dari Opung Doang ke Ama Doang yang artinya Birlon berbeda opung dengan Johannes;
- Bahwa Setahu Saksi Ulos So Ra Buruk di Samosir kebiasannya diberikan kepada berenya dengan alasan kalau ada anak kembali menikah dengan boru tulang jika tidak ada maka tanah kembali kepada pemiliknya;
- Bahwa hubungan Birlon dengan Pardolin dari opung akan tetapi aslinya adalah keturunan Opung Landong;
- Bahwa setahu Saksi pada tahun 1980 an tanah objek perkara berbentuk sawah;
- Bahwa Saksi termasuk marga Sitanggang Upar sama dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Ama Sikkalang;
- Bahwa bukan Ama Sikkalang yang menguasai tanah tersebut karena sudah diberikan kepada berenya;
- Bahwa terakhir Saksi dari tanah objek perkara baru-baru ini;
- Bahwa sepenglihatan Saksi yang menguasai tanah objek perkara saat ini adalah Birlon, Benar dan Jontar;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Birlon;
- Bahwa Mangalo dan Johannes anak dari Ama Sikkalang dan kakeknya Mangasa Torop;
- Bahwa Ama Sikkalang memiliki 5 (lima) orang anak akan tetapi Saksi tidak ingat semua namanya salah satunya Ompung Jiara, Gerhad;
- Bahwa Mangasa Torop memiliki 4 (empat) orang anak akan tetapi Saksi tidak ingat semua namanya salah satunya Ama Sikkalang;
- Bahwa Orangtua Mangasa Torop adalah Ompu Landong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama orangtua Opung Landong;
- Bahwa Opung Landong dan Ompu Doang berbeda orangtua dan opung sehingga Opung Landong dan Ompu Doang tidak langsung anak Ompu Tua Hunsu;

Halaman 48 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

Halaman 48 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

Halaman 48 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

Halaman 48 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Birlon adalah cucu Ama Doang;
- Bahwa Dari silsilah tersebut (Bukti P-1) Saksi ketahui hubungan Ompu Doang dengan Opung Landong diatas yaitu Ompu Tuan Jingkang;
- Bahwa Rebekka boru Naibaho;
- Bahwa Mangasa Torop marga Sitanggang;
- Bahwa Setahu Saksi Rebekka adalah saudara perempuan anak dari Ompu Landong maka Rebekka adalah boru Sitanggang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Rebekka boru Sitanggang dengan Gersom;
- Bahwa Rebekka menikah dengan marga Naibaho;
- Bahwa Setahu Saksi Pardolin adalah Amani Baha;
- Bahwa Saksi mengenal Amani Baha;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama orangtua Amani Baha;
- Bahwa Setahu Saksi hubungan Rebekka dengan Birlon karena Amani Baha Naibaho menganggap Mangalo, Suwandi, Johannes dan Opung Jiara sebagai tulangnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke tanah objek perkara akan tetapi sebelum adanya perkara ini sekitar tahun 1970 an sampai tahun 1978 Saksi masih berladang di sekitar tanah objek perkara yang jaraknya jika naik becak ongkosnya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) atau sekitar 2 (dua) kilometer dari rumah Saksi;
- Bahwa Jika menghadap tanah objek perkara batas tanah objek perkara di sebelah kiri Sitanggang, sebelah kanan marga Naibaho, dibelakang jalan Simanindo dan di depan Tugu Sigallingging;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Lumban Pinggol sejak lahir hingga saat ini;
- Bahwa Saksi hanya lewat dari tanah objek perkara jika hendak pergi ke pesta dan disana Saksi melihat ada rumah yang dikuasai Benar, Birlon dan Jontar;

Halaman 49 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

Halaman 49 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

Halaman 49 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

Halaman 49 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mangalo, Johannes, Pardolin, Mangapul, tidak pernah menguasai tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pardamean pernah menguasai tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama ayah Benar akan tetapi abang beradik dengan Pardolin dari opung;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Pardolin;
- Bahwa Saksi tidak ingat boru apa ibu Benar;
- Bahwa Birlon adalah paman kandung Benar;
- Bahwa Ibu Benar adalah saudara perempuan Birlon;
- Bahwa Birlon Sitanggang termasuk Sitanggang Upar sama dengan Johannes Sitanggang;
- Bahwa Birlon Sitanggang dan Johannes Sitanggang memiliki hubungan dari opungnya di atas tetapi tidak ada hubungannya dengan opung Landong;
- Bahwa marga Naibaho yang menikah dengan Rebekka memiliki hubungan dengan Amani Baha yaitu paribannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui anak Rebekka;
- Bahwa Anak marga Naibaho yaitu opungnya Baha;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama ayah Amani Baha;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Permohonan, diberi tanda T1,T2 - I;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, diberi tanda T1,T2 - II;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dan terhadap fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan

*Halaman 50 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 50 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 50 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 50 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*



yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Payaman Sigalingging**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu Saksi yang diperkarakan saat ini adalah masalah tanah yang berasal dari opung ibu Saksi Sitanggang;
- Bahwa menurut cerita ibu Saksi, saat Saksi kecil Saksi sering tidur di rumah opung Saksi yang bernama Gersom dimana opung Saksi Gersom menerima sebidang tanah dari pamannya marga Sitanggang dari Upar keturunannya bernama A. Mangasa Torop yang saudara perempuannya adalah tulang dari Gersom Naibaho. Setelah marga Sitanggang dari Upar memberikan tanah tersebut kepada Gersom Naibaho dan sejak Saksi anak-anak Gersom Naibaho telah mengusahai tanah tersebut hingga ibu Saksi yang bernama Marianna Naibaho tua dan selama itu ibu Saksi memberikan sewa kepada Gersom Naibaho. Setelah ibu Saksi tua dan tidak mampu lagi bertani maka tanah dikembalikan kepada opung Saksi lalu tanah tersebut dikuasai dan diusahai tulang Saksi Pardamean Naibaho;
- Bahwa tanah objek perkara terletak di Dusun Sigalingging Desa Saitnihuta;
- Bahwa batas tanah objek perkara di sebelah Timur berbatasan dengan Tugu Sigalingging, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik marga Limbong dahulu milik marga Sitanggang dan sebelah Utara berbatasan dengan berbatasan dengan Penrad Naibaho,
- Bahwa setahu Saksi dari opung dan ibu Saksi bahwa tanah objek perkara milik Gersom Naibaho;
- Bahwa Gersom Naibaho memperoleh tanah objek perkara dari pamannya yang disebut Ulos Naso Ra Buruk;
- Bahwa Menurut pemahaman Saksi dan yang sering terjadi Ulos Naso Ra Buruk yaitu apabila pihak parboru tidak mengambil istri dari pihak

*Halaman 51 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 51 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 51 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 51 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*



hula-hula kembali dalam 1 (satu), 2 (dua) atau 3 (tiga) keturunan, itulah latar belakang tanah atau warisan yang diberikan hula-hula kepada borunya bisa ditarik kembali akan tetapi jika pihak parboru mengambil istri kembali dari pihak hula-hulanya maka tidak ada hak hula-hula untuk menarik warisan tersebut dalam hal ini marga Naibaho harus memperistri kembali boru Sitanggang Upar dari garis keturunannya;

- Bahwa dalam kehidupan sehari-hari saksi pernah mendengar masalah Ulos Naso Ra Buruk;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek perkara berasal dari hula-hula Gersom Naibaho dari ibu Saksi dan Gersom Naibaho yang diceritakan di sekitar tahun 1990 an;
- Bahwa Gersom Naibaho meninggal sebelum tahun 1996;
- Bahwa Gersom Naibaho tidak pernah menceritakan bahwa tahun 1947 Gersom Naibaho pernah berperka dengan mertua Pardamean;
- Bahwa Istri Pardamean adalah boru Sitanggang dan merupakan saudara kandung Birlon;
- Bahwa setelah Gersom Naibaho meninggal dan oleh karena Pardamean adalah anak sulung maka otomatis siapapun yang mengusahai tanah objek perkara harus permisi kepada Pardamean Naibaho salah satunya Rahmat Sitanggang dan Rosma boru Sitanggang;
- Bahwa Menurut cerita Pardamean Naibaho bahwa Rahmat Sitanggang dan Rosma boru Sitanggang dapat mengusahai tanah objek perkara karena sudah permisi kepada Pardamean Naibaho karena sebelumnya Saksi yang mengusahai tanah objek perkara atas seizin Gersom Naibaho;
- Bahwa Saksi melihat Rahmat Sitanggang dan Rosma boru Sitanggang meminta izin kepada Pardamean Naibaho tahun 1990;

*Halaman 52 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 52 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 52 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 52 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*





- Bahwa Rahmat Sitanggang Rosma boru Sitanggang meminta izin kepada Pardamean Naibaho untuk mengusahai tanah objek perkara karena Gersom Naibaho sudah meninggal;
- Bahwa Rahmat Sitanggang dan Rosma boru Sitanggang menceritakan kepada Saksi bahwa Rahmat Sitanggang dan Rosma boru Sitanggang meminta izin kepada Pardamean Naibaho untuk mengusahai tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Rahmat Sitanggang dan Rosma boru Sitanggang mengapa meminta izin kepada Pardamean Naibaho untuk mengusahai tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah objek perkara milik Pardamean Naibaho atau tidak akan tetapi tanah objek perkara milik Gersom Naibaho;
- Bahwa Terakhir Saksi ke tanah objek perkara sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa setahu Saksi yang menguasai tanah objek perkara adalah Benar Naibaho, Jontar Naibaho, Birlon Sitanggang dan Luminta Napitupulu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Birlon Sitanggang dan Luminta Napitupulu sudah memiliki sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pardamean memiliki SHM dari Camat;
- Bahwa Johannes dan Mangalo abang beradik;
- Bahwa setahu Saksi Johannes terdiri dari 5 (lima) bersaudara;
- Bahwa Orangtua Johannes dan Mangalo bernama Ama Sikkalam;
- Bahwa Orangtua Ama Sikkalam bernama A. Mangasa Torop;
- Bahwa A. Mangasa Torop memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Orangtua Gersom Naibaho boru Sitanggang Upar yang merupakan ito A. Mangasa Torop;

*Halaman 53 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 53 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 53 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 53 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi nama Anak A. Mangasa Torop hanya anak nomor dua yaitu Ama Sikkalam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Ama Sikkalam pernah menguasai tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah A. Mangasa Torop pernah menguasai tanah objek perkara;
- Bahwa Luas tanah objek perkara di tepi jalan 16 (enam belas) meter;
- Bahwa menurut cerita yang Saksi dengar tanah milik Pardamean tersebut ada dipisah jalan raya sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa Batas tanah objek perkara di sebelah Barat adalah jalan raya Simanindo;
- Bahwa Tanah di seberang jalan sebelah Barat tanah objek perkara sudah tidak masuk dalam tanah objek perkara dan Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya;
- Bahwa Tidak ada diceritakan kapan Ulos Naso Ra Buruk diberikan akan tetapi dahulu diperoleh dari Sitanggang dan dilaksanakan secara adat;
- Bahwa Ibu Gersom Naibaho dari Sitanggang Upar;
- Bahwa istri Gersom Naibaho dari Sitanggang Gusar;
- Bahwa Orangtua Gersom Naibaho bernama Frederik;
- Bahwa Frederik memiliki 4 (empat) orang anak akan tetapi Saksi lupa namanya sedangkan Gersom anak bungsu;
- Bahwa Anak Frederik ada yang menikah dengan boru Sitanggang Upar akan tetapi Saksi lupa namanya;
- Bahwa Ulos Naso Ra Buruk diberikan kepada berenya yaitu Gersom;
- Bahwa Ulos Naso Ra Buruk diberikan kepada istri Frederik dari itonya dengan syarat harus mengambil istri kembali dari pihak hula-hula beruntun antara anak atau cucunya;
- Bahwa Anak Frederik juga merupakan anak istri Frederik;

*Halaman 54 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 54 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 54 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 54 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak Frederik selain Gersom merupakan bere A. Mangasa Torop;
- Bahwa yang menjadi permasalahan adalah untuk kemudian 3 (tiga) generasi kebawah tidak ada yang kembali;
- Bahwa seharusnya Naibaho kembali menikah dengan boru Sitanggang Upar akan tetapi bukan sembarang boru Sitanggang Upar akan tetapi setiap generasi diusahakan memperistri keturunan A. Mangasa Torop;
- Bahwa Gersom memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Gersom anak paling bungsu dari Frederik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa keturunan dari anak pertama Frederik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa keturunan dari anak kedua Frederik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa keturunan dari anak ketiga Frederik;
- Bahwa Setahu Saksi anak Gersom yaitu Pardamean, Pardolin dan Mangapul;
- Bahwa Istri Pardamean bernama Timoria boru Sitanggang Upar;
- Bahwa hubungan Timoria boru Sitanggang Upar dengan A. Mangasa Torop sudah 4 (empat) atau 5 (lima) generasi ke atas mulai dari Johannes dan Mangalo, lalu ayahnya yaitu Ama Sikkalam, kemudian ayah Ama Sikkalam yang bernama A. Mangasa Torop lalu ayah A. Mangasa Torop jumpa dengan Ompu Doang;
- Bahwa Ayah A. Mangasa Torop satu ayah dengan Ompu Doang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui anak Ompu Doang;
- Bahwa Ompu Doang adalah opung kandung dari Birlon Sitanggang;
- Bahwa yang menguasai tanah objek perkara setelah Gersom meninggal adalah Pardamean;

*Halaman 55 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 55 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 55 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 55 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dapat Saksi jelaskan Ulos Naso Ra Buruk jumpanya di opung Pardamean yang bernama Frederik;
- Bahwa hanya sampai Gersom yang dapat Saksi pastikan namanya;
- Bahwa Ayah Gersom menikah dengan boru Sitanggang Upar akan tetapi Saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa apabila dilihat dari bukti P-1, yang memberikan Ulos naso Ra Buruk adalah Ama Landong kepada saudara perempuan A. Mangasa Torop;
- Bahwa menurut cerita Gersom kepada Saksi, yang menyerahkan Ulos Naso Ra Buruk adalah Ompu Landong kepada borunya yang bernama Robekka yaitu saudara perempuan A Mangasa Torop;
- Bahwa Ompu Landong memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Ompu Landong memberikan Ulos Naso Ra Buruk kepada borunya yang bernama Robekka;
- Bahwa Robekka adalah saudara perempuan A. Mangasa Torop;
- Bahwa Robekka menikah dengan ayah Gersom Naibaho;
- Bahwa Saksi tidak dapat memastikan siapa nama ayah Gersom Naibaho;
- Bahwa Tugu yang berbatasan di sebelah Timur dengan tanah objek perkara adalah tugu marga Saksi yang dibangun tahun 1979;
- Bahwa Robekka Sitanggang adalah ibu dari Gersom;
- Bahwa Anak Gersom yaitu Pardamean, Pardolin, Mangapul;
- Bahwa Anak Pardamean tidak ada yang menikah dengan boru Sitanggang serumpun dengan Johannes dan Mangapul;
- Bahwa nama anak dari Johannes yaitu Benar Naibaho, Jonter Naibaho, Jalontar Naibaho dan Melintar Naibaho sedangkan yang lainnya Saksi lupa;
- Bahwa Benar istrinya boru Sitanggang;
- Bahwa Jalontar istrinya boru Sitanggang;
- Bahwa Melintar istrinya boru Simbolon;

Halaman 56 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

Halaman 56 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

Halaman 56 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

Halaman 56 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pardamean yang menikah dengan boru Sitanggang tidak ada dari keturunan A. Sikkalam anak Pardamean menikah dengan boru Sitanggang Upar akan tetapi garis keturunannya sudah jauh;
- Bahwa tidak ada anak Pardolin Naibaho yang menikah dengan boru Sitanggang keturunan A. Sikkalam;
- Bahwa tidak ada anak Mangapul Naibaho tidak yang menikah dengan boru Sitanggang keturunan A. Sikkalam;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada keturunan Pardolin Naibaho atau Mangapul Naibaho yang menikah dengan keturunan A Sikkalam;
- Bahwa Robekka adalah penerima Ulos Naso Ra Buruk;
- Bahwa di Samosir dimana ketika tidak menikah kembali dengan boru tulang maka bisa diambil kembali karena merupakan wewenang pemberi;
- Bahwa menurut kebiasaan di Samosir ketika Ulos Naso Ra Buruk diberikan ada dibuat persyaratan akan tetapi disampaikan secara lisan;
- Bahwa setahu Saksi di Samosir ada terjadi dimana ketika tidak menikah kembali dengan boru tulang maka Ulos Naso Ra Buruk diambil kembali atau dikembalikan;
- Bahwa setahu Saksi yang memiliki tanah objek perkara sekarang adalah Gersom;
- Bahwa Gersom sudah meninggal tahun 1990 an;
- Bahwa Gersom adalah kakek kandung Saksi yaitu ayah dari ibu Saksi;
- Bahwa Kakek Saksi bercerita kepada Saksi saat Saksi berusia sekitar 18 tahun;
- Bahwa Kakek Saksi menceritakan mengenai tanah tersebut saat Saksi ikut mengusahai tanah tersebut sekitar 1980 an sampai dengan tahun 1990 an dengan menanam cabe dan bawang;
- Bahwa sebelum Saksi lahir, orangtua Saksi pernah mengusahai tanah objek perkara dengan menanam padi;

Halaman 57 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

Halaman 57 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

Halaman 57 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

Halaman 57 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara-saudara Gersom tidak pernah mengusahai tanah objek perkara;
- Bahwa setahu Saksi Robekka ada menyerahkan tanah objek perkara kepada opung Gersom namun Saksi tidak mengetahui secara detail;
- Bahwa setahu Saksi anak Ompu Landong yaitu Mangasa Torop dan Ompu Takkok serta perempuan yang bernama Robekka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Ompu Landong ada memberikan Ulos Naso Ra Buruk kepada anak perempuan Ompu Takkok;
- Bahwa Hubungan Johannes dengan istri Benar boru Sitanggang sudah 4 (empat) generasi ke atas akan tetapi masih satu opung dengan Ompu Landong;
- Bahwa Panggilan Johannes ke istri Benar bisa dipanggil ito atau boru;
- Bahwa Istri anak Jonter boru Sitanggang yaitu boru kandung Birlon;
- Bahwa setahu Saksi ibu Benar adalah saudara perempuan Karmen;
- Bahwa Istri Benar boru Sitanggang Upar dari Ompu Takkok akan tetapi sudah diluar silsilah tersebut;
- Bahwa Birlon adalah bere kandung Benar;
- Bahwa Istri Pardamean adalah ibu Benar dimana istri Pardamean adalah saudara perempuan Jawasal, Birlon dan Jakanur;
- Bahwa setahu Saksi Pardamean, Pardolin dan Mangapul sudah pernah membagi warisan sehubungan tanah objek perkara dimana cara pembagian hanya untuk yang abang beradik dan sudah dijelaskan ukurannya;
- Bahwa Pardolin dan Mangapul memiliki hak atas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama orangtua istri Benar;
- Bahwa Anak-anak Gersom yang sepakat membagi tanah objek perkara;

Halaman 58 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

Halaman 58 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

Halaman 58 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

Halaman 58 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah objek perkara diukur dari rumah Birlon yang sekarang sekitar 6 (enam) meter untuk Pardamean setelahnya 6 (enam) meter untuk Pardolin Naibaho, setelahnya 6 (enam) meter untuk Mangapul, setelahnya 6 (enam) meter untuk ibu Saksi;
  - Bahwa Pembagian tanah objek perkara dilakukan pada tahun 2003 atau tahun 2005;
  - Bahwa tidak ada dilakukan pembagian secara tertulis;
  - Bahwa Saksi tidak ada mengusahai tanah objek perkara karena bagian ibu Saksi dibagi orangtua kepada tokoh-tokoh adat yang ada di Simangonding;
  - Bahwa setahu Saksi bagian ibu Saksi yang ditempati oleh Luminta;
  - Bahwa Setahu Saksi tanah objek perkara tidak pernah berperkara;
  - Bahwa Penggugat menggugat tanah objek perkara karena tanah objek perkara ditarik oleh Birlon Sitanggang yang notabene bukan pemilik, sehingga Johannes dan Mangalo menuntut karena merasa opung Johannes dan Mangalo yang memberikan kepada Naibaho;
  - Bahwa setahu Saksi tanah objek perkara milik Gersom akan tetapi oleh karena pihak keluarga Gersom tidak ada yang kembali ke generasi Johannes dan Mangalo;
  - Bahwa secara logikanya ibu Saksi tidak berhak atas tanah objek perkara karena sudah bukan milik Gersom dan sudah kembali kepada Ompu Landong akan tetapi senyatanya sudah banyak yang punya;
  - Bahwa masalah kepemilikan sampai sekarang masih sengketa dan Saksi hanya mengetahui siapa yang menguasai saat ini;
- 2. Saksi Lasdin Sigalingging**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dihadirkan untuk menerangkan masalah tanah antara Sitanggang dengan Naibaho;

*Halaman 59 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 59 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 59 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 59 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tanah objek perkara adalah milik Sitanggang yang diberikan marga Sitanggang kepada Naibaho berupa adat kepada Robekka sebagai tanah Ulos Naso Ra Buruk yang diberikan opung Mangasa Torop kepada saudara perempuannya dengan perjanjian apabila hingga 2 (dua) atau 3 (tiga) kali tidak menikah dengan boru Sitanggang dari pihak A Mangasa Torop maka bisa ditarik kembali;
- Bahwa tanah objek perkara terletak di Saitnihuta, Desa Sait Nihuta, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;
- Bahwa yang menguasai tanah objek perkara adalah paman Saksi;
- Bahwa luas tanah objek perkara 1.344 (seribu tiga ratus empat puluh empat) meter;
- Bahwa batas tanah objek perkara di sebelah Timur berbatasan dengan Tugu Sigalingging, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, sebelah Selatan berbatasan dengan marga Sitanggang, sebelah Utara berbatasan dengan marga Naibaho;
- Bahwa setahu Saksi adalah hal biasa memberikan Ulos Naso Ra Buruk;
- Bahwa Saksi setiap hari melihat tanah objek perkara setiap hari karena rumah Saksi jaraknya 10 (sepuluh) meter sampai 15 (lima belas) meter tepatnya disamping tugu;
- Bahwa setahu Saksi yang menempati tanah objek perkara saat ini adalah Jontar Naibaho, Benar Naibhao, Birlon Sitanggang;
- Bahwa setahu Saksi ada rumah Pardamean Naibaho ditanah objek perkara yang ditempati anaknya;
- Bahwa Istri Jontar Naibaho adalah boru Sitanggang merupakan boru dari Birlon Sitannggang;
- Bahwa Istri Benar Naibaho adalah boru Sitanggang;
- Bahwa Hubungan istri Benar dengan Johannes Sitanggang sudah 2 (dua) ompu di atas dan sudah 5 (lima) generasi dimana orangtua Penggugat

Halaman 60 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

Halaman 60 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

Halaman 60 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

Halaman 60 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ama Sikkalang, ayah Ama Sikkalang bernama Amani Mangasi Torop sedangkan dari Amani Mangasa Torop sudah jauh hubungannya dengan boru Sitanggang tersebut,

- Bahwa Saksi tidak ingat nama ayah Mangasa Torop;
- Bahwa Istri Benar tidak satu garis dengan Mangasa Torop;
- Bahwa Mangasa Torop bersaudara terdiri dari 2 (dua) orang akan tetapi Saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah rumah Birlon yang ada di tanah objek perkara sudah memiliki sertipikat;
- Bahwa Marga Naibaho yang Saksi maksud yang beperkara adalah Benar Naibaho, Jontar Naibaho;
- Bahwa Yang menghadirkan Saksi sebagai saksi adalah pihak Mangalo Sitanggang;
- Bahwa Pardolin Naibaho dan Mangapul Naibaho adalah tulang Saksi;
- Bahwa Pardolin Naibaho, Mangapul Naibaho dengan Pardingotan Sitanggang tidak pernah berperkara;
- Bahwa Orangtua Pardolin adalah Gersom Naibaho;
- Bahwa Gersom Naibaho merupakan orangtua Pardamean;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Gersom Naibaho pernah berperkara dengan Karmen Sitanggang;
- Bahwa Istri Pardamean adalah boru Sitanggang yaitu saudara perempuan kandung Birlon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Amani Mangasa Torop memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa Anak Amani Mangasa Torop 1 (satu) orang yaitu Ama Sikkalang;
- Bahwa Ama Sikkalang memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Mangalo Sitanggang dan Johannes Sitanggang;

Halaman 61 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

Halaman 61 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

Halaman 61 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

Halaman 61 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Robekka memiliki 4 (empat) orang akan tetapi Saksi tidak ingat siapa saja akan tetapi salah satunya opung Saksi yang bernama Gersom;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Mangasa Torop memberikan Ulos Naso Ra Buruk kepada Robekka karena Saksi mengetahui Ulos Naso Ra Buruk dari cerita ibu Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pemberian Ulos Naso Ra Buruk tersebut ada dibuat secara tertulis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pernah menguasai tanah objek perkara;
- Bahwa Johannes dan Mangalo masih hidup;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Mangalo menguasai tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat orangtua Mangalo menguasai tanah objek perkara;
- Bahwa Menurut cerita ibu Saksi perjanjian Ulos Naso Ra Buruk tersebut jika tidak mengulangi menikahi boru Sitanggang dari Mangasa Torop sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) generasi maka bisa ditarik kembali;
- Bahwa Tidak ada keturunan Amani Mangasa Torop yang kembali menikah dengan keturunan Robekka;
- Bahwa Saksi pernah dilarang Johannes dan Mangalo saat membangun rumah diatas tanah objek perkara dimana Saksi sebagai tukang saat membangun rumah tersebut dan setelah dilarang sempat berhenti akan tetapi dilanjut kembali;
- Bahwa Saksi hanya sekali dilarang membangun di atas tanah objek perkara;
- Bahwa Johannes dan Mangalo melarang Saksi dengan alasan bahwa tanah tersebut berasal dari opungnya;
- Bahwa Ibu Saksi bernama Marianna Naibaho;

Halaman 62 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

Halaman 62 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

Halaman 62 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

Halaman 62 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Saksi menceritakan masalah Ulos Naso Ra Buruk sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu dimana ibu Saksi menceritakan karena sebelum Saksi lahir yang mengusahai tanah tersebut adalah orangtua Saksi lalu tulang Pardamean Naibaho datang meminta kepada ibu Saksi agar Pardamean Naibaho yang mengusahai tanah tersebut;
- Bahwa setelah Pardamean Naibaho meminta kepada ibu Saksi, tanah tersebut menjadi milik Pardamean Naibaho dan tanah dikembalikan tanpa ada proses adat;
- Bahwa Pardamean Naibaho terdiri dari 4 (empat) bersaudara yaitu Pardamean Naibaho, Pardolin Naibaho, Mangapul Naibaho dan Mariana Naibaho;
- Bahwa yang menempati tanah objek perkara saat itu Jontar Naibaho, Benar Naibaho, Birlon Sitanggang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Jontar Naibaho, Benar Naibaho, Birlon Sitanggang dapat tinggal di atas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah objek perkara karena Saksi pernah menguasai tanah objek perkara dengan menanam padi dimana jika ada yang hendak bekerja maka tanah diukur terlebih dahulu agar dapat memberikan upah dan Saksi menguasai sejak Saksi berusia 13 (tiga belas) tahun hingga 15 (lima belas) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Jontar Naibaho, Benar Naibaho, Birlon Sitanggang menguasai tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah atas tanah objek perkara sudah ada sertipikat;
- Bahwa Johannes dan Mangalo abang beradik kandung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Johannes dan Mangalo memiliki hubungan keluarga dengan Pardingotan dan Birlon;
- Bahwa tidak ada saudara kakek Saksi yang lain yang pernah mengusahai tanah objek perkara;

Halaman 63 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

Halaman 63 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

Halaman 63 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

Halaman 63 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Robekka memiliki 4 (empat) orang anak laki-laki;
- Bahwa Anak Robekka tidak ada yang tinggal di sekitar tanah objek perkara;
- Bahwa diantara keluarga Saksi, tidak pernah memperlakukan tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Jawasal Sitanggang;
- Bahwa yang menghadirkan Saksi dipersidangan ini adalah Pardolin Sitanggang;
- Bahwa Pardolin Sitanggang semalam datang ke rumah Saksi dan meminta Saksi untuk hadir sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi untuk menerangkan bahwa tanah objek perkara adalah Ulos Naso Ra Buruk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejarah bagaimana Pardamean menikah dengan saudara perempuan Birlon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pardamean menikah dengan saudara perempuan Birlon;
- Bahwa Setahu Saksi anak Pardamean ada 5 (lima) antara lain Benar dan Jontar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai petani;

Menimbang bahwa Tergugat III s.d. Tergugat VII untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Ponis Perdamaian No. 99/1947/S/P.N.S, diberi tanda T III S/P VII No. 1;
2. Fotokopi Surat Nomor 41/UN5.2.1.7.2.3/TPM/2019 tanggal 9 Februari 2019 Hal Permohonan Penerjemahan Dokumen ke dalam Bahasa Indonesia sesuai Ejaan Yang Disempurnakan, diberi tanda T III S/P VII No. 2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Fisik Tanah No. 593.2/98/2016/V/2023 tanggal 16 Mei 2023, diberi tanda T III S/P VII No. 3;
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 28 atas nama Birlon Sitanggang tanggal 29

*Halaman 64 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 64 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 64 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 64 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2009, diberi tanda T III S/P VII No. 4;

5. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor Perkara 31/Pdt.G/2019/PN Blg tanggal 22 Januari 2020, diberi tanda T III S/P VII No. 5;

6. Fotokopi kwitansi tertanggal 10 Juli 2003, diberi tanda T III S/P VII No. 6;

7. Fotokopi Tarombo Pinoppar Op. Tuan Huksa, diberi tanda T III S/P VII No. 7;

8. Fotokopi Surat Penyerahan Sebidang Tanah, diberi tanda T III S/P VII No. 8;

9. Fotokopi Denah Lokasi, diberi tanda T III S/P VII No. 9;

10. Fotokopi Rekening Koran, diberi tanda T III S/P VII No. 10;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dan terhadap fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda T III S/P VII No. 5 berupa fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan salinan, bukti surat bertanda T III S/P VII No. 6, T III S/P VII No. 8 dan T III S/P VII No. 9 telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat III s.d. Tergugat VII telah pula mengajukan 2 (dua) saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Rosma Sitanggang**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu Saksi yang diperkarakan antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Jalan Simanindo, Desa Saitnihuta, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;
- Bahwa batas tanah objek perkara di sebelah Timur Barat berbatasan dengan Tugu Sigalingging, sebelah Barat berbatasan dengan Saut Malau, sebelah Utara berbatasan dengan Parit, dan sebelah Selatan berbatasan dengan Limbong;
- Bahwa Saut Malau yang menjadi batas tanah objek perkara di sebelah Barat karena Saut Malau membeli tanah tersebut dari Birlon dan Jawasal dengan ukuran 3 meter dikali 14 meter;

*Halaman 65 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 65 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 65 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 65 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tanah yang menjadi batas disebelah Barat tersebut dijual;
- Bahwa Setahu Saksi ada surat jual beli atas tanah yang menjadi batas disebelah Barat tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T III S/P VII – 6 tersebut;
- Bahwa Op. Timber yang ada dalam bukti surat T III S/P VII – 6 tersebut adalah Jawasal abang dari Birlon;
- Bahwa setahu Saksi yang menguasai tanah tersebut saat ini Pardamean Naibaho, Benar Naibaho istrinya boru Sitanggang, Pardingotan Sitanggang, Jalontar Sitanggang, Birlon Sitanggang dan Saut Malau;
- Bahwa Pardamean adalah abang Pardolin;
- Bahwa Pardamean adalah saudara ipar kandung Birlon;
- Bahwa menurut cerita Timoria yaitu istri Pardamean kepada Saksi saat Timoria datang ke rumah Saksi bahwa tanah tersebut milik mereka dimana saat masih bertunangan, orangtua Pardamean berjanji akan memberikan seekor kerbau akan tetapi kerbaunya tidak diberikan akhirnya Timoria dan Pardamean dinikahkan dan sejak saat itu Timoria dan Pardamean menjadi pemilik tanah objek perkara dan oleh karena kerbau tidak diberikan, Pardamean dan Timoria membagi tanahnya kepada orangtuanya akan tetapi yang menguasai abang ipar Timoria;
- Bahwa setahu Saksi Johannes dan Mangalo tidak pernah menguasai tanah objek perkara;
- Bahwa setahu Saksi Johannes dan Mangalo terdiri dari 5 (lima) bersaudara;
- Bahwa nama Orangtua Johannes yaitu Nai Akkatlan;
- Bahwa setahu Saksi tanah objek perkara tidak pernah diberikan Johannes sebagai Ulos Naso Ra Buruk kepada borunya;

Halaman 66 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

Halaman 66 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

Halaman 66 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

Halaman 66 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tanah objek perkara dimiliki Pardamean dan Timoria karena ada perkara tahun 1947 antara Gersom atau orangtua Pardamean dan Karmen atau orangtua Timoria akan tetapi sudah berdamai;
- Bahwa setahu Saksi tanah objek perkara milik Birlon Sitanggang memiliki sertipikat dan sedangkan Pardamean memiliki Surat Keterangan Hak Milik dari Camat;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T III S/P VII – 3 tersebut karena diperlihatkan Pardamean dan Birlon dan merupakan bukti kepemilikan Pardamean;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T III S/P VII – 3 tersebut yaitu sertipikat atas nama Birlon Sitanggang;
- Bahwa sebelumnya Pardingotan Sitanggang pernah berperkara dengan Pardolin dimana pada saat itu Saksi dihadirkan sebagai saksi dan dalam perkara tersebut Pardingotan yang dimenangkan;
- Bahwa Setahu Saksi Johannes dan Mangalo Sitanggang pernah memiliki tanah diluar tanah objek perkara tepatnya di sebelah Selatan jaraknya sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa Ompu Huksa memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Opung Bolon dan Opung Doang. Opung Bolon yang keturunannya adalah Johannes memberikan tanah yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter di sebelah Selatan dari tanah objek perkara kepada Johannes lalu Johannes memberikan Ulos Naso Ra Buruk kepada saudara perempuannya yang bernama Dortiana;
- Bahwa tanah objek perkara tidak pernah diberikan sebagai Ulos Naso Ra Buruk;
- Bahwa jarak tempat tinggal Saksi dengan tanah objek perkara kurang lebih 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa setahu Saksi dari istri Pardamean yang bernama Timoria boru Sitanggang tanah objek perkara milik Pardamean Naibaho dan Birlon

*Halaman 67 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 67 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 67 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 67 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*





Sitanggang karena pada tahun 1947 tanah tersebut pernah digadaikan oleh Karmen Sitanggang;

- Bahwa dasar Karmen Sitanggang menggadaikan tanah tersebut karena orangtuanya memiliki tanah di objek perkara;
- Bahwa dasar orangtua Pardamean mengajukan gugatan terhadap Karmen Sitanggang karena dahulu orangtua Pardamean berjanji akan memberikan seekor kerbau betina karena Karmen menggadaikan tanah tersebut lalu hendak ditebus Karmen akan tetapi tidak diberikan orangtua Pardamean kemudian mereka berjanji harus diberikan kerbaunya dan harus dinikahkan Pardamean dengan anak perempuan Karmen;
- Bahwa hubungan Karmen Sitanggang dengan ayah Pardamean dari opungnya yang bernama Tuan Huksa;
- Bahwa tanah tersebut menjadi milik Pardamean karena anak Karmen sudah menikah dengan Pardamean;
- Bahwa dahulu tanah objek perkara milik ayah Pardamean yang bernama Gersom;
- Bahwa Gersom memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Pardamean, Pardolin dan Mangapul;
- Bahwa Gersom dengan Karmen memiliki hubungan kekeluargaan dari Ompu Huksa;
- Bahwa Ompu Huksa Sitanggang memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Ompu Doang dan Ompu Bolon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana pertemuan hubungan keluarga Gersom dan Karmen;
- Bahwa baru Saksi ingat bahwa tanah objek perkara dahulu milik Karmen;
- Bahwa yang menggadaikan tanah adalah Karmen kepada ibu Gersom yang bernama Nai Akkatlan;

*Halaman 68 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 68 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 68 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 68 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah digadaikan tanah tersebut diusahai Nai Akkatlan dan Pardamean, setelah Nai Akkatlan meninggal, Karmen datang hendak menebus tanah tersebut akan tetapi tidak diberikan oleh Gersom karena tidak diberikan maka orangtua Pardamean agar menikahkan Pardamean dengan anak Karmen yang bernama Timoria;
- Bahwa tanah tersebut ada surat gadainya yaitu tahun 1947;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah tanah yang digadaikan tersebut karena Timoria dan Pardamean menceritakan langsung kepada Saksi dimana pada saat itu Timoria dan Pardamean menginap di rumah Saksi;
- Bahwa tujuan Pardamean dan Timoria bercerita kepada Saksi agar tidak mengikuti jejaknya yang dinikahkan akan tetapi tidak dibayarkan kerbau-kerbaunya dan sudah diberikan tanah akan tetapi berperkara;
- Bahwa Timoria bercerita kepada Saksi kurang dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Pardamean masih hidup;
- Bahwa Pardamean memiliki 6 (enam) orang anak laki-laki;
- Bahwa tanah Saut Malau terletak di sebelah Barat tanah objek perkara di seberang jalan raya;
- Bahwa yang menjual tanah kepada Saut Malau adalah Birlon dan Jawasal;
- Bahwa dasar Birlon menjual tanah tersebut karena tanah tersebut milik mereka;
- Bahwa Pardolin atau Mangapul tidak pernah menguasai tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada surat pernyataan ahli waris dibuat dihadapan Kepala Desa Saitnihuta bahwa Pardamean, Pardolin, Mangapul dan Lasdin Sigalingging ada memiliki tanah;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara saksi dengan Pardolin dan Pardamean atau Timoria;

Halaman 69 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

Halaman 69 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

Halaman 69 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

Halaman 69 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Saksi marga Naibaho;
- Bahwa Tidak hubungan keluarga antara Saksi dengan Pardamean Naibaho atau Pardolin Naibaho hanya semarga saja;
- Bahwa Johannes dan Mangapul ada memiliki tanah yang jaraknya sekitar 500 (lima ratus) meter ke arah Selatan sebagai Ulos Naso Ra Buruk yang diberikan Johannes kepada saudara perempuannya yang bernama Dortianna;
- Bahwa Setahu Saksi ada hubungan keluarga Timoria dengan Johannes dimana istri Benar boru Sitanggang yang merupakan keluarga Johannes;
- Bahwa Benar adalah anak Pardamean;
- Bahwa Menurut cerita istri Benar bahwa Johannes memiliki hubungan keluarga dengan istri Benar dengan memperlihatkan silsilahnya dimana opungnya abang beradik yaitu keturunan Ompu Huksa;
- Bahwa Setahu Saksi anak Johannes ada 2 (dua) akan tetapi Saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa Istri Johannes boru Sitanggang Upar;
- Bahwa Istri Benar boru Sitanggang Upar;
- Bahwa Istri Benar menceritakan kepada Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Johannes karena istri Benar menganggap Saksi sebagai kakaknya dimana saat itu Saksi datang ke rumah istri Benar sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T III S/P VII – 7 tersebut;
- Bahwa Istri Benar dan Johannes keturunan Ompu Landong Bolon dimana Ompu Landong Bolon;
- Bahwa Johannes keturunan A. Mangasa Torop;
- Bahwa Istri Benar keturunan dari Ompu Nakkok akan tetapi Saksi tidak mengetahui nama orangtuanya;
- Bahwa Birlon keturunan Ompu Doang ayahnya bernama Karmen;

Halaman 70 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

Halaman 70 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

Halaman 70 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

Halaman 70 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**



- Bahwa Timoria borunya Karmen;
- Bahwa Pardolin, Pardamean dan Mangapul adalah keturunan Ampamangasa Torop dari borunya yang bernama Nai Angkatlan;
- Bahwa Saksi pernah melihat putusan perkara tahun 1947;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T III S/P VII – 1 tersebut karena diperlihatkan Birlon namun Saksi tidak pernah membaca isinya;
- Bahwa menurut cerita Timoria sebelum surat tersebut diperlihatkan inti dari perdamaian adalah tentang pertunangan;
- Bahwa Saksi dapat menjelaskan silsilah dalam bukti surat T III S/P VII – 1 tersebut karena Saksi boru Sitanggang dan Saksi menganggap Birlon Sitanggang sebagai ayah Saksi;
- Bahwa Saksi tinggal di tempat tinggal Saksi sejak menikah tahun 1998;
- Bahwa setelah melihat silsilah dalam bukti surat T III S/P VII – 1 tersebut, setahu Saksi tidak ada keturunan A. Mangasa Torop yang menikah kembali dengan keturunan Pardamean, Pardolin atau Mangapul;
- Bahwa Istri Benar keturunan Ompu Nakkok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui panjang dan lebar tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi mengetahui ukuran tanah objek perkara dari kuitansi dan denah;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah menjadi saksi dalam perkara sehubungan dengan tanah objek perkara pada tahun 2019;
- Bahwa Pada tahun 2019 ukuran tanah yang diperkarakan seluas 1.348 (seribu tiga ratus empat puluh delapan) meter persegi;
- Bahwa Saksi tidak bisa menggambarkan tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat dilakukan sidang lapangan dalam perkara ini dan Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Setahu Saksi ada tugu disekitar tanah objek perkara;

*Halaman 71 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 71 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 71 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*


*Halaman 71 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat pada perkara sebelumnya apakah tanah objek perkara sampai ke seberang jalan;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi oleh Pardingotan;
- Bahwa Dalam perkara sebelumnya yang menjadi Penggugat adalah Pardolin menggugat Pardingotan;
- Bahwa yang menjadi Penggugat dalam perkara saat ini adalah Johannes dan Mangalo dengan menggugat Pardolin, Benar, Jonter, Pardingotan, Birlon;
- Bahwa Setahu Saksi tanah objek perkara terdahulu sama dengan tanah objek perkara saat ini dengan ukuran yang sama;
- Bahwa Setahu Saksi di atas tanah objek perkara saat ini ada 5 (lima) rumah yaitu kios Birlon Sitanggang yang sudah kosong, rumah Birlon, rumah Jonter Naibaho, tanah kosong diatasnya terdapat ternak ayam milik Birlon, rumah Benar dan tanah kosong milik Pardamean;
- Bahwa yang diperkarakan sampai ke batasugu;
- Bahwa tanah kosong yang diseberang jalan masih masuk ukuran perkara ini akan tetapi tanah tersebut sudah dijual oleh Birlon dan Jawasal kepada Saut Malau;
- Bahwa dahulu sebagian rumah yang ada diatas tanah objek perkara saat ini dahulu diperkarakan yaitu rumah Pardingotan;
- Bahwa Saksi dapat menggambarkan tanah objek perkara saat ini, sebagai berikut :



Halaman 72 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

Halaman 72 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

Halaman 72 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

Halaman 72 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan gambar:
  - A Kios Birlon
  - B Rumah Birlon
  - C Rumah Jontar
  - D Tanah kosong Pardingotan yang dibuat menjadi kandang ayam
  - E Rumah Boru Napitupulu
  - F Rumah Benar Naibaho
  - G Tanah kosong Pardamean
- Bahwa Tanah yang diperkarakan dahulu adalah tanah kosong Pardingotan;
- Bahwa yang menang dalam perkara dahulu Pardingotan;
- Bahwa Setahu Saksi tanah tersebut milik Pardingotan;
- Bahwa menurut cerita Timoria tanah yang diperkarakan tahun 1947 adalah semua tanah objek perkara ini hingga tanah yang ada di seberang jalan;
- Bahwa Saksi mengetahui Saut Malau membeli tanah dari Jawasal dan Birlon dari Birlon;
- Bahwa Saksi tidak melihat proses jual beli tanah tersebut;
- Bahwa Johannes Sitanggang, Mangalo Sitanggang, Pardolin dan Mangapul memiliki hubungan kekeluargaan dari opungnya Tuan Huksa anaknya Nai Angkatlan;
- Bahwa Seingat Saksi nama anak Pardamean yaitu Benar, Lonter, Jontar, Hokbin;
- Bahwa tanah sebelum tugu milik Pardamean yang diperoleh sesuai cerita Timoria;
- Bahwa Luminta dapat tinggal di atas tanah objek perkara dari Pardingotan;
- Bahwa Pardingotan anak Jawasal abang Birlon;

Halaman 73 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

Halaman 73 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

Halaman 73 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

Halaman 73 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jawasal adalah abang kandung Timoria anak Karmen;

2. Saksi **Parlindungan Sitanggang**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui perkara antara Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu masalah tanah yang berada di Desa Saitnihuta, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;
- Bahwa seingat Saksi batas tanah objek perkara di sebelah Utara berbatasan dengan Tugu Sigalingging, sebelah Barat berbatasan dengan marga Malau, sebelah Selatan berbatasan dengan Doorsmeer dan sebelah Utara berbatasan dengan Parit;
- Bahwa Saksi tidak ingat luas tanah objek perkara;
- Bahwa tanah objek perkara ada di seberang jalan;
- Bahwa Setahu Saksi dahulu tanah objek perkara milik Opung Doang;
- Bahwa dari silsilah Birlon anak Opung Doang;
- Bahwa Pardamean masih bersaudara dengan Birlon dimana istri Pardamean adalah saudara kandung Birlon;
- Bahwa Saksi tidak ingat nama istri Pardamean;
- Bahwa Saksi tidak ingat nama orangtua Opung Doang akan tetapi saudaranya bernama Ompu Landong;
- Bahwa Pemilik tanah objek perkara adalah Birlon;
- Bahwa Pardamean ada memiliki tanah di tanah objek perkara;
- Bahwa Seingat Saksi yang menguasai tanah objek perkara adalah Birlon, Pardamean;
- Bahwa Birlon ada memiliki sertifikat;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat milik Birlon;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T III S/P VII – 4 tersebut yaitu sertifikat Nomor 28 atas nama Birlon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pardamean memiliki surat kepemilikan;

*Halaman 74 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 74 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 74 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 74 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pardingotan Sitanggang memiliki tanah di tanah objek perkara;
- Bahwa Johannes dan Mangalo tidak pernah menguasai tanah objek perkara;
- Bahwa Opung Bolon tidak pernah menguasai tanah objek perkara;
- Bahwa Opung Huksa selaku orangtua Opung Doang dan Opung Bolon yang memberikan tanah objek perkara kepada Opung Doang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tanah objek perkara diberikan Johannes kepada saudara perempuannya sebagai Ulos Naso Ra Buruk;
- Bahwa jarak tempat tinggal Saksi dengan tanah objek perkara sekitar 150 (seratus lima puluh) meter;
- Bahwa terakhir Saksi ke tanah objek perkara semalam;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek perkara milik Birlon yang berasal dari Opung Doang dari cerita ayah Saksi kepada Birlon dimana Opung Doang memperoleh tanah objek perkara dari ayahnya karena sudah dibagi;
- Bahwa Opung Doang memperoleh tanah tersebut dari Ompu Huksa;
- Bahwa Ompu Huksa memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Opung Landong dan Opung Doang;
- Bahwa setahu Saksi bagian Opung Landong berada di Desa Saitnihuta;
- Bahwa jarak bagian Opung Landong dengan tanah objek perkara sekitar 20 meter ke arah Pangururan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas bagian Opung Landong;
- Bahwa Saksi mengetahui Opung Landong dan Opung Doang memperoleh tanah di tanah objek perkara karena opung kami dari Opung Bokkok Raja;
- Bahwa hubungan Saksi hingga ke Opung Bokkok Raja lebih dari 8 generasi;

Halaman 75 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

Halaman 75 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

Halaman 75 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

Halaman 75 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

## Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pembagian tanah kepada Opung Doang dan Opung Landong dari orangtua Saksi sekitar 12 (dua belas) tahun yang lalu di rumah Saksi dan letaknya berdekatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah bagian Opung Doang;
- Bahwa 12 (dua belas) tahun yang lalu sudah ada tugu Sigalingging tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah 12 (dua belas) tahun yang lalu sudah ada doorsmeer yang berada di sebelah Selatan;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah 12 (dua belas) tahun yang lalu sudah ada parit yang berada di sebelah Utara;
- Bahwa Saksi dapat menggambarkan dimana tanah marga Malau yang menjadi batas di sebelah Barat tanah objek perkara, sebagai berikut :



- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana hingga mana tanah Opung Doang;
- Bahwa 12 (dua belas) tahun yang lalu sudah ada jalan raya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal ayah Johannes;
- Bahwa Setahu Saksi Johannes atau ayah Johannes tidak pernah menguasai tanah objek perkara;

Halaman 76 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

Halaman 76 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

Halaman 76 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

Halaman 76 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah objek perkara 50 (lima puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengenal Johannes;
- Bahwa Saksi mengenal Mangalo;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Johannes melarang saat ada yang membangun rumah di tanah objek perkara karena Saksi tidak ada saat ada pembangunan rumah di tanah objek perkara;
- Bahwa setahu Saksi Ulos Naso Ra Buruk jika opung memberikan kepada borunya hanya sekali saja;
- Bahwa Setahu Saksi perjanjian Ulos Naso Ra Buruk yang menerima adalah boru dan tidak bisa diperjualbelikan akan tetapi ada juga suatu marga jika tidak menikah kembali dengan borunya maka dapat dikembalikan;
- Bahwa Saksi mengenal Birlon;
- Bahwa Saksi terakhir melihat tanah objek perkara tadi sore dan hanya melewati saja;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah Johannes memiliki tanah di tanah objek perkara yang Saksi ketahui menurut cerita orangtua Saksi tanah objek perkara milik Opung Doang;
- Bahwa Johannes adalah keturunan Opung Landong sementara keturunan Opung Doang adalah Birlon dan Opung Landong abang beradik dengan Opung Doang;
- Bahwa Saksi kurang paham nama;
- Bahwa Birlon anak Opung Doang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada kakak Johannes yang menikah dengan Birlon;
- Bahwa setahu Saksi bukti surat T III S/P VII – 4 berupa sertifikat tersebut atas nama Birlon terhadap tanah objek perkara;
- Bahwa yang Saksi lihat di tanah objek perkara saat ini ada 2 (dua) rumah milik Birlon;

Halaman 77 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

Halaman 77 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

Halaman 77 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

Halaman 77 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa sertifikat tanah objek perkara atas nama Birlon terbit karena sudah diserahkan Opung Doang kepada Birlon;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek perkara diserahkan Opung Doang kepada Birlon dari cerita ayah Saksi yang bernama Henot Sitanggang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa anak Opung Doang;

Menimbang, bahwa Tergugat IX pada persidangan tidak mengajukan bukti surat maupun Saksi untuk menguatkan dalil jawabannya;

Menimbang bahwa terhadap perkara ini telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 10 November 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII telah mengajukan kesimpulannya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

### **I. DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa bersama-sama dengan jawaban terhadap pokok perkara, Tergugat III s.d. Tergugat VII dan Tergugat IX telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscur Libel*);
2. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);
3. Gugatan *Nebis In Iedem/Exceptio Res Judicata*;
4. *Error in Persona (Exceptio in Persona)*;
5. Gugatan Penggugat Telah Lampau Waktu/Daluwarsa (*Exceptio Temporis*);

*Halaman 78 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 78 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 78 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 78 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*



6. Penggugat Tidak Berkualitas Mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III s.d. Tergugat VII dan Tergugat IX, Para Penggugat dalam repliknya telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya menolak seluruh eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap replik Para Penggugat, Tergugat III s.d. Tergugat VII dan Tergugat IX telah pula mengajukan duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh materi eksepsi Tergugat III s.d. Tergugat VII dan Tergugat IX, terlebih dahulu Majelis Hakim menekankan prinsip dasar dalam mempertimbangkan eksepsi perkara perdata, yaitu eksepsi yang berkenaan dengan kompetensi mengadili, baik kompetensi absolut maupun relatif harus dipertimbangkan dan diputus tersendiri melalui putusan sela, sedangkan eksepsi yang tidak menyangkut tentang kompetensi / kewenangan mengadili, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Rbg, tidak dipertimbangkan dan diputus tersendiri di dalam putusan sela, melainkan akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, hal. 122). Selain itu eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil mengakibatkan gugatan tidak sah, oleh karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (Baca M. Yahya Harahap, S.H. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 418);

*Halaman 79 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 79 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 79 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 79 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*



Menimbang, bahwa secara teoritis eksepsi dibagi dua yaitu eksepsi prosesuil dan eksepsi materiil. Eksepsi prosesuil adalah upaya yang menuju kepada tuntutan tidak dapat diterimanya gugatan berdasarkan alasan-alasan diluar pokok perkara. Sedangkan eksepsi materiil merupakan bantahan lainnya yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil (Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, hal. 122-123);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan jabaran tentang eksepsi di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat III s.d. Tergugat VII dan Tergugat IX sebagai berikut :

## **Ad.1. Tentang Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);**

Menimbang, bahwa Tergugat III s.d. Tergugat VII dalam jawabannya menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bilamana gugatan Para Penggugat dipelajari dan diteliti secara seksama, maka secara gugatan tersebut dapat dikategorikan sebagai gugatan kabur dengan alasan bahwa luas Tanah Objek Sengketa tidak jelas dan tidak sesuai dengan fakta dan juga tidak jelas menunjukan dimana letaknya petitum No. 7 yaitu SHM No 28 dan SHM No. 254. Sebab di atas tanah objek sengketa ada terdapat sebanyak 4 (Empat) fakta yang autenteik;
- Bahwa dalil-dali gugatan sangat tidak jujur dan tidak jelas sehingga kabur kedudukan Para Penggugat terhadap tanah objek sengketa. Dalam dalil tidak ada menyebut nama anak Ama Landong Sitanggang yang lain yang bernama Op. Nakkok Sitanggang, dan dalam dalil tidak menerangkan siapa orangtua Ama Landong Sitanggang sebagai awal pemilik tanag objek Sengketa. Dalam Fakta bahwa orangtua dari Ama Landong Sitanggang adalah Op. Tuan Huksa Sitanggang, dimana Op. Tuan Huksa Sitanggang memiliki 2 (dua) Anak yaitu Ama Landong Sitanggang (atau disebut Op. Landong Bolon) dan Op. Doang

*Halaman 80 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 80 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 80 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 80 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitanggang. Dimana Op Doang Sianggang adalah Nenek kandung dari TERGUGAT VI (Birlon Sitanggang);

- Bahwa Hak Para Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas, dimana poin 6 (enam) mengakui keturunan Robekka br Sitanggang harus menikah dengan br Sitanggang, dan dimana sangat jelas PARDAMEAN NAIBAHO adalah cucu kandung Robbeka br Sitanggang telah menikah dengan Timoria br Sitanggang(Saudara Perempuan Tergugat VI) dan mereka dikaruniai anak termasuk TERGUGAT III dan TERGUGAT IV. Maka ini membuktikan tidak ada Hak Para Penggugat atas tanah Sengketa karena perjanjian telah terlaksana;
- Bahwa setelah TERGUGAT III-VII mencermati dalil-dalil PARA PENGGUGAT hanyalah didasari dalil-dalil yang bersifat **ilusif dan mengandung kebohongan. Sebab dalam** Fakta dan ada bukti dimiliki TERGUGAT III-VII membuktikan PARA PENGGUGAT tidak memiliki Legal standing atas Tanah yang digugat (Tanah Objek Sengketa) bahkan disebut Para Penggugat tidak ada hubungan hukum atas tanah sengketa dengan Tergugat III-VII karena sudah beda pembagian;

Menimbang, bahwa Tergugat IX dalam jawabannya menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) dengan alasan pada pokoknya sebagai bahwa Para Penggugat hanya menjelaskan luas tanah dan batas secara keseluruhan seluas 1.344 M2 yang menjadi objek dalam perkara ini tanpa menjelaskan 2 objek tanah yang telah diterbitkan sertifikat oleh Tergugat IX, sehingga hal yang demikian mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi Tidak Jelas dan Kabur (*Obscur Libel*) sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 556K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan : "Kalau obyek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima"; oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara a quo yang mengandung Obscuur libel, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Halaman 81 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

Halaman 81 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

Halaman 81 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

Halaman 81 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat III s.d. Tergugat VII dan Tergugat IX tersebut, Para Penggugat dalam repliknya menolak dalil-dalil eksepsi tersebut dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat menyusun gugatan dengan sangat baik sehingga agar Para Tergugat dapat memahami apa yang menjadi pokok perkara, walaupun Tergugat III s/d Tergugat VII tidak memahami apa yang menjadi gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat menurut hemat Para Penggugat sangat wajar, hal mana Tergugat III s/d Tergugat VII juga sebenarnya belum memahami apa yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa Tergugat III s/d Tergugat VII telah salah mamknai tentang kegunaan eksepsi dalam hukum acara perdata, dimana Tergugat III s/d Tergugat VII menyatakan kabur namun berdasarkan fakta, dimana eksepsi hanyalah membahas tentang syarat formil gugatan tidak membahas tentang proses pembuktian, dimana bicara tentang pembuktian mempunyai agenda tersendiri, maka oleh karenanya tidak beralasan kalau dinyatakan gugatan Penggugat Kabur;
- Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan diatas dengan dasar hukum dan alasan yang kuat menurut hukum, maka sudah sepatutnya menurut hukum Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Eksepsi dari Tergugat III s/d Tergugat VII yang Menyatakan Gugatan Para Penggugat Dinyatakan Kabur;

Menimbang bahwa sehubungan dengan dalil eksepsi maupun tanggapan Para Penggugat atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim menilai oleh karena berkaitan dengan pokok perkara maka akan dipertimbangkan pada bagian pokok perkara;

Menimbang bahwa meskipun demikian Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Para Penggugat berikut:

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya angka 5 (lima) Para Penggugat mendalilkan bahwa pernikahan antara Robekka Sitanggang dan Juda

*Halaman 82 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 82 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 82 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 82 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*





Naibaho kakek Para Penggugat yang bernama Amangasatorop Sitanggang memberikan Tanah (Ulos Soraburuk) yang terletak dahulu dikenal dengan Sipahoras Doegoel sekarang terletak di Jalan Raya Pangururan - Simanindo Desa Sait nihuta Kecamatan Pangururan Kabupaten samosir Provinsi Sumatera Utara dengan Luas 1.344 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat berbatasan dengan Jl Raya Pangururan – Simanindo ( $\pm 16$  M<sup>2</sup>)

Sebelah Utara berbatasan dengan PENRED NAIBAHU ( $\pm 84$  M<sup>2</sup>)

Sebelah Timur berbatasan dengan TUGU MARGA SIGALINGGING ( $\pm 16$  M<sup>2</sup>)

Sebelah Selatan berbatasan dengan HOTMA SITANGGANG ( $\pm 84$  M<sup>2</sup>)

Selanjutnya sebidang tanah tersebut dalam gugatan ini menjadi **objek sengketa / objek tanah perkara**;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya angka 9 (sembilan) Para Penggugat pada pokoknya juga mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II saat ini menguasai objek perkara yang mana objek perkara dengan sadar Tergugat I dan Tergugat II mengetahui sesuai dengan perjanjian harus dikembalikan kepada Para Penggugat yang merupakan ahli waris dari Amangasatorop Sitanggang, namun nyatanya sudah beberapa kali disepakati untuk Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan sebagian tanah objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, nyatanya sampai dengan gugatan ini diajukan dimana Tergugat I dan Tergugat II tidak juga menyerahkan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Marga Sitanggang keturunan Amangasatorop Sitanggang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitumnya angka 4 (empat) Para Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan Para Tergugat tidak punya hak atas tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 10 November 2023, dengan hasil pemeriksaan setempat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat pada pemeriksaan setempat tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Halaman 83 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 83 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 83 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 83 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*



- Luas tanah objek perkara luas 1.344 (seribu tiga ratus empat puluh empat) meter persergi;
- Batas-batas tanah objek perkara:
  - Di sebelah Utara berbatasan dengan Penred Naibaho sepanjang kurang lebih 84 meter;
  - Di sebelah Selatan berbatasan dengan Hotma Sitanggang sepanjang kurang lebih 84 meter;
  - Di sebelah Timur berbatasan dengan Tugu Marga Sigalingging sepanjang kurang lebih 16 meter;
  - Di sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Pangururan Simanindo sepanjang kurang lebih 16 meter;
- Diatas tanah objek perkara berdiri 5 (lima) bangunan rumah yaitu rumah pertama dikuasai Birlon Sitanggang, rumah kedua dikuasai Jontar Naibaho beserta tanah kosong yang diatasnya ada kandang, rumah ketiga dikuasai Benar Naibaho dan rumah keempat dikuasai Luminta Napitupulu serta tanah yang berada disamping rumah dikuasai Luminta Napitupulu yang diatasnya terdapat tanaman dikuasai oleh Benar Naibaho;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I dan Tergugat II pada pemeriksaan setempat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa sepakat dengan keterangan mengenai tanah objek perkara dengan Kuasa Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat III s.d. Tergugat VII pada pemeriksaan tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Kuasa Tergugat III s/d Tergugat VII sepakat dengan letak tanah objek perkara sebagaimana yang disampaikan oleh Kuasa Para Penggugat;
- Luas tanah objek perkara luas 1.348,8 (seribu tiga ratus empat puluh delapan koma delapan) meter persergi;
- Tanah objek perkara terdiri dari sebidang tanah yang telah dipisahkan oleh Jalan Raya sehingga di sebelah Barat tanah objek perkara memiliki panjang 3

*Halaman 84 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 84 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 84 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 84 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*



(tiga) meter dan lebar 14 (empat belas) meter yang telah dijual oleh Birlon Sitanggang kepada Saut Malau;

- Batas-batas tanah objek perkara:
  - Di sebelah Utara berbatasan dengan Parit sepanjang kurang lebih 83 meter dan 3 meter;
  - Di sebelah Selatan berbatasan dengan Paringan Limbong sepanjang kurang lebih 83 meter dan 3 meter;
  - Di sebelah Timur berbatasan dengan Tugu Marga Sigalingging sepanjang kurang lebih 19 meter;
  - Di sebelah Barat berbatasan dengan tanah Saut Malau sepanjang kurang lebih 14 meter;
- Diatas tanah objek perkara berdiri bangunan yang terdiri dari kios dan garasi dikuasai oleh Birlon Sitanggang, rumah yang dikuasai Birlon Sitanggang, rumah yang dikuasai Jonter Naibaho, kadang ayam dan tanah kosong dikuasai Pardingotan Sitanggang, rumah yang dikuasai Luminta Napitupupu dan rumah dikuasai Benar Naibaho serta tanah yang berada disamping rumah yang dikuasai Benar Naibaho yang diatasnya terdapat tanaman dikuasai oleh Pardamean Naibaho;

Menimbang, bahwa apabila hasil pemeriksaan setempat tersebut apabila dihubungkan dengan dalil posita gugatan Para Penggugat angka 5 (lima) dan angka 9 (sembilan) serta dihubungkan pula dengan petitum gugatan Para Penggugat angka 4 (empat), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak menunjukan objek mana yang sesungguhnya yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II (baik letak, luas maupun batas-batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II), dimana pada pemeriksaan setempat Kuasa Para Penggugat hanya menjelaskan bahwa di atas tanah objek perkara berdiri 5 (lima) bangunan rumah yaitu rumah pertama dikuasai Birlon Sitanggang (*in cassu* Tergugat VI), rumah kedua dikuasai Jontar Naibaho (*in cassu* Tergugat IV) beserta tanah kosong yang diatasnya ada kandang, rumah ketiga dikuasai Benar Naibaho (*in cassu* Tergugat III)

*Halaman 85 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 85 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 85 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 85 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*



dan rumah keempat dikuasai Luminta Napitupulu (*in cassu* Tergugat VII) serta tanah yang berada disamping rumah dikuasai Luminta Napitupulu yang diatasnya terdapat tanaman dikuasai oleh Benar Naibaho (*In Cassu* Tergugat III);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat kesesuaian antara hal-hal yang didalilkan Para Penggugat dalam dalil posita gugatannya angka 5 (lima) dan angka 9 (sembilan) dengan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka mengakibatkan objek perkara dalam gugatan *a quo* menjadi tidak jelas (kabur), sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan Para Penggugatpun menjadi kabur juga (*obscur libel*). Hal senada juga disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81K/Sip/1971 tanggal 11 Agustus 1971 yang kaidah hukumnya "*Hasil Pemeriksaan Setempat atas letak, luas dan batas-batas tanah (objek sengketa) ternyata tidak sesuai dengan yang diuraikan dan dicantumkan dalam posita gugatan maka putusan Judex Facti diktumnya berbunyi: Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O) dan bukan menolak gugatan*";

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya angka 16 (enam) Para Penggugat telah pula mendalilkan bahwa Tergugat V pernah berperkara dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan Regiter Perkara Nomor : 31/Pdt.G/2019/PN Blg di Pengadilan Negeri Balige dengan mengklaim bahwa sebagian dari objek perkara seolah-oleh milik dari orang tua Tergugat V yang bernama Alm. Jawasal Sitanggang dengan Luas  $\pm$  255 M2 sebagaimana yang tercantum dalam Register Perkara Nomor : 31/Pdt.G/2019/PN Blg, namun faktanya tanah tersebut adalah merupakan satu kesatuan dalam objek perkara merupakan milik Amangasatorop Sitanggang;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Tergugat III s.d. Tergugat VII pada kesimpulannya bagian II Fakta Dalam Persidangan Pada Pokok Perkara angka 7 (tujuh) telah pula menyebutkan bahwa terhadap objek perkara *a quo* telah berperkara sebelumnya di Pengadilan Negeri Balige yakni Nomor 31/ Pdt.G 2019 / Pn.Blg dan Tergugat I dan Tergugat II merupakan pihak yang kalah di dalam persidangan tersebut dan putusan tersebut telah berkekuasaan hukum Tetap

*Halaman 86 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 86 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 86 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 86 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*



(incraht);

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Tergugat III s.d. Tergugat VII pada persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda T,III S/P VII No. 5 berupa Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 31/Pdt.G/2019/PN Blg, yang mana dalam bukti surat bertanda T,III S/P VII No. 5 tersebut tercantum amar putusan sebagai berikut :

**MENGADILI**

**Dalam Konvensi :**

**Dalam Eksepsi :**

- Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menyatakan bahwa objek perkara yang berada di Jalan Pangururan – Simanindo Desa Saitnihuta Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir dengan batas – batas sebagai berikut :
  - Utara berbatasan dengan tanah Penrad Naibaho kurang lebih sepanjang 17,70 m ( tujuh belas koma tujuh puluh meter);
  - Selatan berbatasan dengan jalan kecil/ jalan pribadi kurang lebih sepanjang 17,90 m ( tujuh belas koma Sembilan puluh meter);
  - Timur berbatasan dengan rumah dan tanah Benar Naibaho kurang lebih sepanjang 15,10 m ( lima belas koma sepuluh meter );
  - Barat berbatasan dengan rumah dan tanah Jonter Naibaho kurang lebih sepanjang 14,60 m ( empat belas koma enam puluh meter ) adalah harta Peninggalan Alm. Jawasal Sitanggang.
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris sah dari Alm. Jawasal Sitanggang;
4. Menyatakan perbuatan para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum ( Onerechtmategdaad);

*Halaman 87 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 87 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 87 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*

*Halaman 87 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg*





5. Menghukum para Tergugat ataupun orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa dalam keadaan bai, bersih dan kosong tanpa dibebani hak – hak apapun diatasnya kepada Penggugat;

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;


**Dalam Rekonvensi:**

- Menolak seluruh gugatan para Penggugat Rekonvensi;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

- Menghukum para Tergugat Konvensi/ para Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp. 2.826.000,00 (dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut Tergugat III s.d. Tergugat VII telah menghadirkan saksi Rosma Sitanggang di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa sebelumnya Pardingotan Sitanggang pernah beperkara dengan Pardolin dimana pada saat itu Saksi dihadirkan sebagai saksi dan dalam perkara tersebut Pardingotan yang dimenangkan, kemudian Saksi menggambarkan objek perkara yang dahulu diperkarakan tersebut sebagai berikut:



Keterangan gambar:

- A Kios Birlon
- B Rumah Birlon
- C Rumah Jontar
- D Tanah kosong Pardingotan yang dibuat menjadi kandang ayam

Halaman 88 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

Halaman 88 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

Halaman 88 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

Halaman 88 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- E Rumah Boru Napitupulu
- F Rumah Benar Naibaho
- G Tanah kosong Pardamean

Lalu saksi Rosma Sitanggang menerangkan bahwa tanah kosong pardingotan yang dibuat menjadi kandang ayam sebagaimana dalam gambar huruf D tersebut adalah objek perkara terdahulu yang mana objek perkara dahulu sama dengan objek perkara saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita gugatan Para Penggugat angka 16 (enam belas), bersesuaian dengan hal yang diuraikan Tergugat III s.d. Tergugat VII pada kesimpulannya bagian II Fakta Dalam Persidangan Pada Pokok Perkara angka 7 (tujuh), kemudian bersesuaian pula dengan bukti surat bertanda T.III S/P VII No. 5 dan keterangan saksi Rosma Sitanggang, maka diketahui bahwa sebagian dari objek perkara *a quo* sudah pernah berpekerja sebelumnya sebagaimana telah diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 31/Pdt.G/2019/PN Blg yang saat ini sudah berkekuatan hukum tetap, yang mana dalam perkara Nomor : 31/Pdt.G/2019/PN Blg tersebut yang menjadi pihak adalah Pardingotan Sitanggang (*in cassu* Tergugat V) sebagai Penggugat melawan Pardolin Naibaho (*in cassu* Tergugat I) dan Mangapul Naibaho (*in cassu* Tergugat II) dan putusan tersebut bersifat positif (mengabulkan gugatan), Sehingga berdasarkan uraian serta fakta-fakta yang demikian dapatlah disimpulkan bahwa sebagian dari objek perkara *a quo* telah melekat suatu asas yang dilarang yaitu *nebis in idem* atau atas tanah perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Maka terhadap sebagian dari objek perkara *a quo* sejatinya tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkerakannya kembali. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam hasil rapat kamar pada perdata umum tentang *nebis in idem*

Halaman 89 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

Halaman 89 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

Halaman 89 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

Halaman 89 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memuat kaidah hukum : “menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara, Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai *nebis in idem* meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan:

- **pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak;**
- **status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu”;**

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap sebagian objek perkara *a quo* telah melekat asas *nebis in idem*, maka hal tersebut juga mengakibatkan objek gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan dengan demikian gugatan Para Penggugat juga menjadi kabur (*obscur libel*);

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka gugatan Para Penggugat sesungguhnya mengandung cacat formil yang menurut Majelis Hakim masih serumpun dengan eksepsi tentang gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*), oleh karena itu beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat III s.d. Tergugat VII dan Tergugat IX yang pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*) tersebut beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu eksepsi Tergugat III s.d. Tergugat VII dan Tergugat IX telah diterima dan berdampak signifikan atas seluruh gugatan Para Penggugat maka eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang dengan adanya cacat formalitas gugatan disebabkan gugatan yang kabur maka mengenai pokok perkaranya Majelis Hakim berpendapat tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan untuk itu cukup beralasan untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*), termasuk alat-alat bukti yang tidak relevan dengan pertimbangan di atas

Halaman 90 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

Halaman 90 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

Halaman 90 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

Halaman 90 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dikesampingkan demikian juga halnya dengan alasan-alasan eksepsi Tergugat III s.d. Tergugat VII dan Tergugat IX mengenai Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) sebagaimana tersebut pada bagian pertimbangan eksepsi;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka menurut Pasal 192 RBg Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Putusan;

Memperhatikan undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, RBg, Yurisprudensi MARI dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Memperhatikan undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, RBg, Yurisprudensi MARI dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### I. DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat III s.d. Tergugat VII dan Tergugat IX;

### II. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan saat ini ditetapkan sejumlah Rp2.641.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari **Senin** tanggal **19 Februari 2024**, oleh kami, Reni Hardianti Tanjung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sandro Imanuel Sijabat, S.H. dan Jona Agusmen, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Blg tanggal 30 Mei 2023, putusan tersebut pada hari **Senin** tanggal **26 Februari 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nella Gultom,

Halaman 91 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

Halaman 91 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

Halaman 91 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

Halaman 91 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Jona Agusmen, S.H.

Panitera Pengganti,

Nella Gultom, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp130.000,00;
emberkasan/ATK .....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran PNBP	:	
5.....P	:	Rp90.000,00;
NBP Reelas Panggilan Pertama .....	:	
6.....P	:	Rp723.000,00;
anggilan .....	:	
7.....P	:	Rp1.600.000,00;
emeriksaan setempat .....	:	
8.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Pemeriksaan Setempat	:	
9. Biaya Pos.....	:	Rp38.000,00;
Jumlah	:	Rp2.641.000,00;
(dua juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)		

Halaman 92 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

Halaman 92 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

Halaman 92 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**

Halaman 92 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2023/PN Blg**